


**PERAN MASYARAKAT DALAM UPAYA PENANGGULANGAN
PENYEBARAN NARKOTIKA**

(Studi Terhadap Peran Karang Taruna Di Kota Jakarta Selatan)



SKRIPSI

Oleh:

YUSSTANZA RAZALI


No. Mahasiswa: 14410027

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2019

**PERAN MASYARAKAT DALAM UPAYA PENANGGULANGAN
PENYEBARAN NARKOTIKA**

(Studi Terhadap Peran Karang Taruna Di Kota Jakarta Selatan)



Oleh:

YUSSTANZA RAZALI

No. Mahasiswa: 14410027

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2019

**PERAN MASYARAKAT DALAM UPAYA PENANGGULANGAN
PENYEBARAN NARKOTIKA**

(Studi Terhadap Peran Karang Taruna Di Kota Jakarta Selatan)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**

Oleh:

YUSSTANZA RAZALI

No. Mahasiswa: 14410027

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2019

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PENDADARAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERAN MASYARAKAT DALAM UPAYA PENANGGULANGAN
PENYEBARAN NARKOTIKA

(Studi Terhadap Peran Karang Taruna Di Kota Jakarta Selatan)

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada Tanggal 14 Juli 2019

Yogyakarta, 14 Juli 2019

Dosen Pembimbing Skripsi,

الإسلام جامعة
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Eko Riyadi

(Eko Riyadi, SH, MH)

NIK: 094100406

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR
PERAN MASYARAKAT DALAM UPAYA PENANGGULANGAN
PENYEBARAN NARKOTIKA

(Studi Terhadap Peran Karang Taruna Di Kota Jakarta Selatan)

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir / Pendaran

pada tanggal 16 September 2019 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 18 September 2019

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.
2. Anggota : M. Syafi'ie, S.H., M.H.
3. Anggota : Eko Riyadi, S.H., M.H.

Tanda Tangan

[Handwritten signatures]

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan,



(Dr. Abdul Jamil, SH, MH)
NIK: 904100102.

**SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN REVISI/PERBAIKAN
TUGAS AKHIR**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Yusstanza Razali

Nim : 14410027

Tanggal Ujian : 16 September 2019

Telah melakukan dan menyelesaikan Revisi/Perbaikan Tugas akhir saya sebagaimana yang disyaratkan oleh Tim Penguji Tugas Akhir. Perbaikan Tugas Akhir tersebut telah selesai dan disetujui oleh Dosen Penguji dan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Yogyakarta, 16 September, 2019

Saya


Yusstanza Razali

Menyetujui:


Telah melakukan revisi/perbaikan Tugas Akhir

1. Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.

2. M. Syafi'ie, S.H., M.H.

Mengetahui:

Dosen Pembimbing Tugas Akhir


(Eko Riyadi, SH, MH)

NIK: 094100406

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR

MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Yusstanza Razali

Nim : 14410027

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) dalam bentuk Skripsi dengan judul: **“PERAN MASYARAKAT DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PENYEBARAN NARKOTIKA (Studi Terhadap Peran Karang Taruna Di Kota Jakarta Selatan)”**.

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan nomor 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak saya dan kewajibannya di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjukan oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk paksaan oleh siapapun.

Yogyakarta, 16 Juli 2019

Saya



Yusstanza Razali



Curriculum Vitae

1. Nama Lengkap : Yusstanza Razali
2. Tempat Lahir : Jakarta
3. Tanggal Lahir : 19 Juni 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Asal : Ciganjur RT/ 014 RW/ 001 Cipedak,
Jagakarsa, Jakarta Selatan
7. Alamat Terakhir : Mergangsan Kidul II RT/ 72 RW/ 23
Kodya Yogyakarta
8. Identitas Orang Tua/ Wali
 - a. Nama Ayah : Drs. Yusrizal Razali
Pekerjaan Ayah : Karyawan Swasta
 - b. Nama Ibu : Yulia Kratiningsih S.Pd
Pekerjaan Ibu : Pegawai Negeri Sipil
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDN Cilandak Timur 03 Pagi
 - b. SMP : SMPN 131 Jakarta
 - c. SMA : SMA Avicenna Cinere
10. Prestasi : Juara 1 Cerdas Cermat antar kelas
dalam rangka HUT RI 68 tahun 2013
11. Hobby : Mendengarkan Musik

Yogyakarta, 16 Juli 2019
Yang bersangkutan,

(Yusstanza Razali)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna.”

(Albert Einstein)

PERSEMBAHAN

ALHAMDULILLAH ATAS RAHMAT DAN KARUNIANYA, SAYA DAPAT
MENYELESAIKAN SKRIPSI INI DENGAN BAIK. KARYA SEDERHANA
INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK:

“IBU DAN AYAH, YANG TELAH MEMBERIKU MOTIVASI DALAM SEGALA HAL
SERTA MEMBERIKAN KASIH SAYANG YANG TERAMAT BESAR YANG MUNGKIN
BELUM BISA DIBALAS DENGAN APAPUN KECUALI MENYELESAIKAN KULIAH
ADALAH SEBUAH KEBANGGAAN UNTUK KELUARGA”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'amin Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran Masyarakat Dalam Upaya Penanggulangan Penyebaran Narkotika (Studi Terhadap Peran Karang Taruna Di Kota Jakarta Selatan)” guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana S-1 pada Program Studi Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari kelemahan serta keterbatasan yang ada sehingga dalam menyelesaikan skripsi ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Orang tua, Bapak Drs. Yusrizal Razali dan Ibu Yulia Kratiningsih S.Pd yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir.
2. Adik dan Kakak serta Keluarga besar yang dekat tetapi tidak bisa disebutkan satu per satu karena keterbatasan substansi penulisan.
3. Bapak Fathul Wahid, S.T. M.Sc., Ph. D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

4. Bapak Dr. Abdul Jamil, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan izin dalam penulisan tugas akhir ini.
5. Ibu Karimatul Ummah, SH., M.Hum selaku Ketua Departemen Hukum Dasar yang telah memberikan evaluasi dan masukan dalam penulisan tugas akhir baik judul maupun isi.
6. Bapak H. Sujitno, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama proses akademik.
7. Bapak Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si selaku Dosen Penguji Tugas Akhir yang telah memberikan evaluasi dan masukan dalam penulisan tugas akhir.
8. Bapak M. Syafiqe, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji Tugas Akhir yang telah memberikan evaluasi dan masukan dalam penulisan tugas akhir.
9. Bapak Eko Riyadi, SH., MH selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan waktu bimbingan dan arahan selama penyusunan tugas akhir ini.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama kuliah.
11. Teman kuliah, Teman kos, dan Teman KKN satu desa yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

12. Terimakasih kepada pihak perizinan PTSP DKI Jakarta yang memberikan izin dalam penelitian di Jakarta Selatan sehingga, dapat memudahkan penulis dalam melakukan riset.

13. Terimakasih kepada pihak Kecamatan dan Kelurahan di Jakarta Selatan yang memberikan informasi keberadaan Karang Taruna yang sedang aktif sehingga, dapat memudahkan penulis untuk menjadikan sebagai narasumber di tugas akhir ini.

14. Terimakasih juga kepada Narasumber terkait penelitian ini, diharapkan dapat memberikan dampak positif. Secara alamiah, seluruh narasumber berpengaruh atas terealisasinya tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih banyak kekurangan baik isi maupun susunannya. Apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan di penulisan ini mohon untuk dimaklumi karena pada dasarnya penulis masih tahap belajar. Semoga penulisan tugas akhir ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi penulis tetapi untuk para pembaca. Amiiin. *Wabillahi Taufiq wal Hidayah Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Yogyakarta, 16 Juli 2019




(Yusstanza Razali)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGANTAR	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
LEMBAR CURRICULUM VITAE	viii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAKSI	xvi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH	5
C. TUJUAN PENELITIAN	5
D. KERANGKA TEORI.....	6
1. RUANG LINGKUP UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA	6
2. PENEGAKAN HUKUM DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PENYEBARAN NARKOTIKA.....	8
3. TEORI PENEGAKAN HUKUM.....	10
E. ORISINALITAS PENELITIAN	13
F. DEFINISI OPERASIONAL.....	15
G. METODE PENELITIAN	16
H. SISTEMATIKA PENULISAN.....	23

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	24
A. TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM	24
B. TINJAUAN TENTANG MODEL PENEGAKAN HUKUM DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PENYEBARAN NARKOTIKA	30
1. PRE-EMTIF	30
2. PREVENTIF	31
3. KURATIF	34
C. TINJAUAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TENTANG PENEGAKAN HUKUM.....	36
1. FAKTOR HUKUM (UNDANG-UNDANG).....	36
2. FAKTOR APARAT PENEGAK HUKUM	39
3. FAKTOR SARANA ATAU FASILITAS	40
4. FAKTOR MASYARAKAT.....	41
5. FAKTOR KEBUDAYAAN.....	43
D. TINJAUAN UMUM TENTANG BUDAYA HUKUM.....	45
E. TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PENYEBARAN NARKOTIKA	49
F. TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYEBARAN NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	53
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. PERAN MASYARAKAT KARANG TARUNA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PENYEBARAN NARKOTIKA DI KOTA JAKARTA SELATAN.....	57
B. ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ATAS PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM SEBAGAI PENANGGULANGAN PENYEBARAN NARKOTIKA DI KOTA JAKARTA SELATAN	85

BAB IV : PENUTUP	92
A. KESIMPULAN	92
B. SARAN	93
DAFTAR PUSTAKA	



ABSTRAKSI

Studi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran masyarakat karang taruna di wilayah Jakarta Selatan dalam upaya penanggulangan penyebaran narkotika. Rumusan Masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana praktik peran masyarakat karang taruna dalam upaya penanggulangan penyebaran narkotika di Kota Jakarta Selatan?; Bagaimana analisis sosiologi hukum terkait praktik peran serta masyarakat dalam penegakan hukum sebagai upaya penanggulangan penyebaran narkotika di Kota Jakarta Selatan. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum empiris. Metode penelitian ini menggunakan metode observasi dan wawancara. Penelitian ini mengambil 4 unit karang taruna di Kota Jakarta Selatan yaitu Jagakarsa, Pasar Minggu, Cilandak, dan Pancoran. Peneliti melibatkan pihak aparat pemerintahan DKI Jakarta, aparat kepolisian, pengurus RT/RW, dan pengurus karang taruna sebagai subyek penelitian. Teknik analisis data menggunakan data kualitatif untuk memperoleh gambaran mengenai pola perilaku gejala sosial masyarakat yang ada di 4 kecamatan wilayah Jakarta Selatan. Penemuan dari hasil penelitian: 1) Peran masyarakat karang taruna dalam upaya penanggulangan penyebaran narkotika di Kota Jakarta Selatan sementara masih menggunakan metode preventif yang bertujuan untuk mencegah masyarakat pemuda sebelum terjadinya penyalahgunaan narkoba melalui kegiatan positif di masyarakat antara lain mengadakan sosialisasi bahaya narkoba oleh Kepolisian maupun BNN Kota Jakarta Selatan, kegiatan masyarakat dalam bidang keagamaan, olahraga, usaha ekonomi produktif kewirausahaan, dan sosial-budaya. 2) Peran masyarakat dalam penegakan hukum sebagai upaya penanggulangan penyebaran narkotika di Kota Jakarta Selatan masih mengalami kendala karena masih ada masyarakat yang kurang mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat dan penanaman nilai religius dalam upaya penanggulangan penyebaran narkotika. Hal ini, disebabkan karena faktor kepentingan pribadi yaitu masyarakat sesamanya masih kurang berkomunikasi mengenai masalah kehidupan yang dialaminya karena sudah kelelahan dengan pekerjaan rutinitas di Jakarta dari pagi hingga larut malam, kemudian faktor pergaulan di lingkungan yang terindikasi adanya penyebaran narkotika, kurangnya memanfaatkan fasilitas atau sarana yang tersedia secara maksimal, dan masih ada wilayah di Jakarta Selatan yang minim fasilitas dalam menjalankan kegiatan masyarakat sebagai sarana penanggulangan penyebaran narkotika sehingga dalam mengatasi masalah narkotika masih belum maksimal. Penelitian ini merekomendasikan perlunya Pemerintah Daerah Jakarta dalam bidang kesejahteraan sosial berperan aktif lebih serius bukan hanya mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba dan sanksi hukumnya saja tetapi, juga merangkul dan menawarkan kegiatan yang berdampak produktif kepada masyarakat dengan mendatangi rumah warga di wilayahnya. Kemudian masyarakat sebaiknya berkontribusi jika dihimbau oleh pengurus RT/RW dalam upaya penanggulangan penyebaran narkotika di lingkungan mereka tinggal seperti mengadakan kegiatan pengajian, sosial, olahraga, dan seminar sederhana di lingkungan mereka masing-masing.

Kata kunci: *peran masyarakat, dalam upaya penanggulangan, penyebaran narkotika.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan yang masih serius di Provinsi Daerah Jakarta khususnya Kota Jakarta Selatan. Kota Jakarta Selatan merupakan wilayah yang strategis dalam peredaran narkoba. Hal ini, disebabkan karena, latar belakang kondisi sosial-ekonomi masyarakatnya yang cukup terbuka dalam kemampuan bisnis narkoba dengan keuntungan yang sangat besar.¹ Kemampuan dalam membeli narkoba dalam jumlah besar dan harga mahal menjadi salah satu pendedar mencari target sasaran dalam penyebaran narkotika di Kota Jakarta Selatan.

Target sasaran yang dicari oleh bandar dan pendedar besar narkotika tergantung kelas dari masyarakat jika masyarakat tersebut berasal dari kalangan atas maka yang disasanya adalah tempat elit seperti hotel, mall besar, kafe, dan klub malam sedangkan, untuk masyarakat bawah yang disasanya di tempat kontrakan, gang sempit, tempat jalan yang lemah pengawasan. Hal ini, dibuktikan masih ada terjadinya penyebaran narkotika yang dialami masyarakat tidak hanya dewasa saja tetapi sudah mewabah kepada kalangan remaja yang telah menjadi pecandu dan pendedar narkoba. Jika penyebaran narkotika di Jakarta Selatan terus bertambah banyak maka dampaknya akan mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat terlebih jika para remaja sudah bersentuhan dengan narkoba maka, produktivitas sebagai penerus bangsa akan hilang di masa mendatang.

¹<https://www.tribunnews.com/metropolitan/2018/12/30/kawasan-jakarta-selatan-sasaranempuk-bandar-sebarkan-narkoba>, diakses pada tanggal 30 Desember 2018, Pukul 10:13 WIB.

Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jakarta Selatan tahun 2017 telah mencatat remaja dalam usia 10-19 tahun adalah kelompok terbanyak pengguna narkoba. Status para remaja sebagai pelajar tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas/ Menengah Kejuruan (SMA/SMK). Kepala Seksi Rehabilitasi BNN Kota Jakarta Selatan Dessy Wijayanti, Jumat (29/12/2017) menjelaskan, angka pecandu yang masuk rehabilitasi BNN Jakarta Selatan meningkat di tahun 2017. Pelajar yang terjaring penyalahgunaan narkoba paling banyak mengenyam pendidikan di sekolah swasta. Angka pengguna narkoba naik dua kali lipat dari tahun sebelumnya yaitu 8 pelajar yang terjaring sedangkan, di tahun 2017 mencapai 16 pelajar.²

BNN Kota Jakarta Selatan sudah melakukan dialog terhadap pemilik apotek. Berdasarkan penelusuran BNN Kota Jakarta Selatan, para remaja membeli obat-obatan tersebut di apotek ilegal yang tidak direkomendasikan oleh resep dokter. Tahun 2017 terdapat 209 pengguna narkoba yang diasesmen BNN Kota Jakarta Selatan. Pecandu narkoba yang direhabilitasi oleh BNN Kota Jakarta Selatan sebanyak 141 orang diantaranya 77 pengguna sabu-sabu, 10 pengguna ganja, sedative hipotonik 6 orang, tembakau gorilla 4 orang, metadone dan opiat 4 orang, serta multidrugs termasuk alkohol 40 orang. sedangkan, pecandu yang mendapatkan rehabilitasi rawat jalan di Klinik Pratama Swastinara BNN Kota Jakarta Selatan sebanyak 141 orang yang terdiri dari 114 pecandu laki-laki dan 27 pecandu perempuan.³

²<https://megapolitan.kompas.com/read/2017/12/29/20412591/pengguna-narkoba-dijaksel-paling-banyak-pelajar>, diakses pada tanggal 29 Desember 2017, pukul 20:41 WIB.

³<https://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/12/30/remaja-konsumen-narkoba-paling-dominan-di-wilayah-jakarta-selatan>, diakses pada tanggal 30 Desember 2017, pukul 04:21 WIB.

Sebagian besar remaja ini diketahui membeli obat-obatan tersebut dari apotek yang menjual obat secara ilegal salah satu jenis obat yang populer digunakan remaja, yaitu *Tramadol* dan *Excimer*. Faktor penyebab para remaja menyalahgunakan obat-obatan terlarang ini adalah coba-coba dan rasa ingin tahu terhadap narkoba. Dessy mengatakan, upaya preventif yang dilakukan pihaknya melalui sosialisasi bahaya penyalahgunaan obat-obatan di sekolah-sekolah yang ada di Jakarta Selatan. Kegiatan sosialisasi bahaya narkoba dan rehabilitasi juga dilakukan di tingkat Kecamatan, Kelurahan, dan RPTRA.⁴

Kemudian untuk kasus pengedar narkoba di Kota Jakarta Selatan pada tanggal 19 April 2019 seorang pemuda yang bekerja sebagai karyawan swasta yang bertempat tinggal di Jalan Kranji Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan tepatnya di kontraknya. Pemuda ini ditangkap oleh Satuan Polres Narkoba Jakarta Selatan karena terbukti melakukan peredaran narkoba dengan jenis sabu-sabu yang siap dijual dengan seberat 520 gram di lemari. Ketika pihak kepolisian menginterogasi pelaku ternyata sudah mengakui menjadi pengedar narkoba selama 1,5 tahun. Ia menjelaskan dalam peredaran narkoba yang dijalaninya selama proses transaksi narkoba oleh pelanggannya ketika memesan barang narkoba dengan jenis sabu-sabu melalui aplikasi chat online yang ada di smartphone setelah disetujui harga dan barangnya (narkoba) untuk dibeli maka, si pengedar akan menyerahkan narkoba dengan modus menempelkan narkoba itu di

⁴<https://akurat.co/id-150503-read-narkoba-jenis-tramadol-dan-excimer-paling-banyak-dikonsumsi-pelajar-jakarta-selatan>, diakses pada tanggal 30 Desember 2017, pukul 13:39 WIB.

tiang listrik sehingga pelanggan tinggal mengambil narkoba saja tanpa harus menemui pengedar.⁵

Mengatasi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, sudah berkali-kali dilakukan melalui sosialisasi bahaya narkoba terhadap di tingkat pelajar maupun non-pelajar tetapi, realitanya masih banyak remaja yang belum mengerti bahaya penyalahgunaan narkoba dapat dijerat hukum. Hal ini, memerlukan peran masyarakat yang aktif dalam karang taruna karena, karang taruna sebagai salah satu lembaga pemberdayaan masyarakat untuk generasi pemuda dalam melindungi atau mencegah potensi remaja berkenalan dengan narkoba melalui kegiatan-kegiatan positif yang dapat meningkatkan nilai dalam bidang olahraga, keagamaan, ekonomi produktif kewirausahaan, dan sosial-budaya yang menjadi program kerja Pemerintah Daerah Jakarta. Peran karang taruna dalam lembaga masyarakat sejalan dengan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna yang berbunyi:

“Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak di bidang kesejahteraan sosial”

Melalui peran masyarakat yang aktif di karang taruna, dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat dan para remaja dalam upaya menyelesaikan keberadaan narkoba. Upaya penanggulangan narkoba sejalan dengan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi:

⁵<https://news.detik.com/berita/d-4520441/polres-jaksel-tangkap-pengedar-sabu-dengan-modus-tempel-di-tiang-listrik>, diakses pada tanggal 22 April 2019, pukul 18:16 WIB.

“Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.”

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis sebagai peneliti tertarik untuk melakukan studi penelitian terhadap peran masyarakat karang taruna dalam upaya penanggulangan penyebaran narkoba di Kota Jakarta Selatan. Untuk itu, peneliti mengajukan tugas akhir dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Peran Masyarakat Dalam Upaya Penanggulangan Penyebaran Narkoba (Studi Terhadap Peran Karang Taruna Di Kota Jakarta Selatan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik peran masyarakat karang taruna dalam upaya penanggulangan penyebaran narkoba di Kota Jakarta Selatan?
2. Bagaimana analisis sosiologi hukum atas praktik peran serta masyarakat dalam penegakan hukum sebagai upaya penanggulangan penyebaran narkoba di Kota Jakarta Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik peran masyarakat karang taruna dalam upaya penanggulangan penyebaran narkoba di Kota Jakarta Selatan.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis sosiologi hukum mengenai praktik peran serta masyarakat dalam penegakan hukum sebagai upaya penanggulangan penyebaran narkoba di Kota Jakarta Selatan.

D. Kerangka Teori

1. Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Narkotika biasanya digunakan untuk kepentingan kedokteran sebagai terapi gangguan psikiatrik. Narkotika dapat dikatakan juga obat yang bekerja secara selektif pada susunan saraf pusat (SSP), zat tersebut mempunyai efek utama terhadap perubahan kesadaran atau membuat terjadinya penurunan kesadaran, hilangnya rasa, dan mengurangi sampai hilang rasa nyeri.⁶

Ketentuan umum tentang Narkotika diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasanya nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.”

Sehubungan dengan penjelasan sebelumnya yaitu tentang pengertian ketentuan umum peraturan tentang narkotika, peneliti akan mengemukakan dasar dari peraturan itu. Dasarnya, sebagaimana dasar dari seluruh peraturan di Indonesia, adalah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Lebih jauh, Undang-Undang Narkotika yang sudah disebutkan berasaskan pada:⁷

1. keadilan;
2. pengayoman;

⁶Darda Syahrizal, *Undang-Undang Narkotika Dan Aplikasinya*, Cetakan ke-I, Laskar Aksara, Jakarta, 2013, hlm. 1.

⁷Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. kemanusiaan;
4. ketertiban;
5. perlindungan;
6. keamanan;
7. nilai-nilai ilmiah dan;
8. kepastian hukum.

Asas dari Undang-undang Narkotika itu tidak berdiri sendiri karena ia dilengkapi oleh Tujuan dari undang-undang narkotika adalah sebagai berikut:⁸

- a) menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b) mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c) memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan;
- d) menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan dan pecandu narkotika.

Berdasarkan ruang lingkup yang sudah dijelaskan, peneliti menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berguna untuk membantu peran masyarakat dalam upaya penanggulangan penyebaran narkotika. Hal ini, sebagai wujud penanggulangan penyebaran narkotika dengan melakukan sosialisasi hukum oleh karang taruna agar masyarakat khususnya para

⁸Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

pemuda/remaja mengerti tentang penyebaran narkotika dan dampak yang ditimbulkannya jika disalahgunakan bisa dijerat hukum. Tujuan dari sosialisasi ini, supaya para pemuda bersama masyarakat dapat mengatasi lingkungan yang terindikasi adanya penyebaran narkotika.

2. Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanggulangan Penyebaran Narkotika

Negara Indonesia adalah negara hukum.⁹ Tindak penyebaran narkotika merupakan suatu perbuatan pidana yang melanggar hukum di Indonesia. Tujuan undang-undang narkotika dibuat adalah untuk menyadarkan banyak masyarakat akan dampak menyalahgunakan narkotika. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tindak pidana narkotika dibedakan menjadi tiga peran yaitu:

a. Pengguna

Pengguna adalah orang yang menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri. Pengguna narkotika dapat dijerat sanksi pidana. Hal ini berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi:

Setiap Penyalah Guna:

- 1) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- 2) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan;

⁹Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

3) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

b. Pengedar

Pengedar adalah orang yang menjual narkotika secara ilegal. Pengedar dapat dijerat sanksi pidana karena ia yang menyebarkan keberadaan narkotika kepada target sasaran sebagai pecandu yang ketagihan sehingga, si pecandu menjadi orang yang melawan hukum akibat pengaruh penyalahgunaan narkotika. Hal ini, berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman maksimal hukuman 20 (dua puluh) tahun atau seumur hidup atau hukuman mati atau denda.

c. Produsen

Produsen adalah orang yang membuat atau memproduksi narkotika secara ilegal, produsen narkotika dapat dijerat sanksi pidana karena ia melibatkan transaksi jual beli barang yang dianggap negara sebagai barang ilegal. Hal ini, berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan ancaman maksimal hukuman 20 tahun atau seumur hidup atau hukuman mati atau denda.

Pemakaian narkotika secara berlebihan dapat mengakibatkan pada gangguan salah satu fungsi baik fisik, psikologis, maupun sosial. Gangguan fisik berarti gangguan pada organ tubuh, seperti penyakit hati, kanker, dan HIV/Aids. Gangguan psikologis berarti gangguan pada kejiwaan dan pikiran seseorang yang

dialami ketika menggunakan narkoba menjadi depresi, emosi tidak terkontrol, dan halusinasi. Wujud gangguan fisik dan psikologis bergantung pada jenis Narkoba yang digunakan. Gangguan sosial meliputi kesulitan berinteraksi dengan orang tua, pekerjaan, sekolah, keuangan, dan berurusan dengan polisi.¹⁰

Berdasarkan teori yang sudah dijelaskan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa teori ini berguna untuk kepentingan penelitian terkait dengan upaya penanggulangan penyebaran narkoba di kalangan remaja melalui penelusuran upaya penegakan hukum pre-emptif, penegakan hukum preventif, dan penegakan hukum kuratif. Hal ini, bertujuan agar peneliti dapat mengetahui upaya mana yang sering dilakukan oleh karang taruna bersama masyarakat dalam upaya penanggulangan penyebaran narkoba.

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha yang melibatkan banyak hal untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.¹¹ Terkait dengan penelitian ini, peran masyarakat bersama karang taruna dalam upaya penanggulangan narkoba dibutuhkan sistem penegakan hukum yang berjalan dengan baik. Hal ini terdapat pada teori dari Soerjono Soekanto yang menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum antara lain.¹²

¹⁰Lidya Harlina Martono, Satya Joewana, *Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 17.

¹¹Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 32.

¹²Soerjono Soekanto I, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 42.

a. Faktor Hukum (Undang-Undang)

Praktik penerapan hukum melalui undang-undang di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsep keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya, penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum merupakan fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian yang penting dalam memainkan peranan sebagai pengayom dan penjaga keadilan masyarakat, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, pasti ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut,

antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil. Organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Selain itu tidak lengkapnya atau tidak adanya sarana atau fasilitas tersebut, akan mungkin berpengaruh pada penegakan hukum untuk menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya jika mereka berhubungan dengan orang lain. Hal ini bisa dikatakan bahwa, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Berdasarkan teori penegakan hukum yang sudah dijelaskan peneliti dapat dikatakan bahwa, teori ini berguna untuk menemukan sejauh mana masyarakat karang taruna dalam implementasi penegakan hukum dari sudut pandang faktor hukum, penegak hukum, fasilitas atau sarana, kesadaran hukum masyarakat maupun budaya hukum dalam upaya penanggulangan penyebaran narkoba di Kota Jakarta Selatan. Untuk itu, peneliti akan melakukan studi terhadap upaya apa saja yang pernah atau belum dilakukan karang taruna dengan cara mendengarkan pendapat dari kepolisian, kecamatan, dan pengurus karang taruna tentang program karang taruna sebagai solusi mencegah keberadaan narkoba di Kota Jakarta Selatan melalui wawancara.

E. Orisinalitas Penelitian

Terkait dengan penelitian tentang peran masyarakat dalam upaya penanggulangan penyebaran narkoba sudah banyak dilakukan dalam penelitian sebelumnya. Beberapa di antaranya, dilakukan oleh Asrul dengan judul *Peran Masyarakat Dalam Pemberantasan Narkoba Di Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Kabupaten Bulukumba*.¹³ Kemudian, dari Nadril Syah dengan judul *Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Di Provinsi Lampung*.¹⁴

¹³Asrul, *Peran Masyarakat Dalam Pemberantasan Narkoba Di Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Kabupaten Bulukumba Kota Makassar*, Program Studi Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alaudin, Makassar, 2018.

¹⁴Nadril Syah, *Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Di Provinsi Lampung*, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, 2016.

Dua penelitian yang telah disebutkan memiliki perbedaan dengan apa yang dilakukan dalam penelitian ini. Perbedaannya terletak pada penelitian judul pertama yaitu, mengkaji peran masyarakat dalam pemberantasan narkoba melalui metode rehabilitasi di Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya, untuk judul kedua membahas upaya pemberantasan penyalahgunaan pencegahan dan peredaran gelap narkoba terhadap masyarakat melalui peran BNN di Provinsi Lampung yang hanya berfokus pada pengkaderan saja.

Penelitian ini membahas tentang sejauh mana peran masyarakat karang taruna dalam upaya penanggulangan penyebaran narkoba di Kota Jakarta Selatan. Pendekatan yang dilakukan melalui wawancara dan analisis penegakan hukum yang bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait dengan implementasi program penanggulangan penyebaran narkoba. Peneliti melibatkan pihak kepolisian, kecamatan, pengurus RT/RW dan pengurus karang taruna di wilayah Kota Jakarta Selatan dengan cara menanyakan pendapat upaya apa saja yang sudah ataupun belum dilakukan dalam penanggulangan penyebaran narkoba dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat pemuda melalui lembaga karang taruna.

F. Definisi Operasional

1. Karang taruna merupakan organisasi kepemudaan yang dikembangkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk membentuk wadah generasi muda yang unggul di wilayah kediamannya. Karang Taruna bersama masyarakat dan para pemuda dapat berperan aktif untuk mewujudkan pelaksanaan program Pemerintah Daerah DKI Jakarta terkait upaya implementasi penanggulangan penyebaran narkoba melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bersifat positif antara lain bidang olahraga, keagamaan, ekonomi produktif kewirausahaan, dan sosial-budaya.
2. Terkait dengan upaya penanggulangan penyebaran narkoba, dibutuhkan pendekatan sistem penegakan hukum yang berjalan efektif dan adil. Penegakan hukum yang berjalan efektif dan adil harus diwujudkan ke dalam bentuk konkret (nyata). Untuk mewujudkannya dipengaruhi oleh undang-undang, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas penegakan hukum, budaya hukum, serta peran masyarakat yang aktif dalam penanggulangan penyebaran narkoba. Hal ini, bertujuan agar para remaja tidak mudah terbawa arus pelanggaran tindak pidana narkoba yang bisa dijerat hukum. Peran karang taruna bisa dijadikan sebagai solusi untuk mencegah potensi remaja melakukan pelanggaran hukum akibat dari penyalahgunaan narkoba.

G. Metode Penelitian

Metode yang diperlukan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Objek Penelitian

Objek Penelitian adalah menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek penelitian di mana dan kapan penelitian.¹⁵ Peneliti fokus pada sejauh mana kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat karang taruna dalam upaya penanggulangan penyebaran narkoba di Kota Jakarta Selatan.

2. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian adalah orang yang dijadikan sasaran oleh peneliti sebagai narasumber untuk memberikan keterangan atau informasi berdasarkan fakta atau pendapat.¹⁶ Peneliti telah melakukan wawancara kepada:

Pihak Kecamatan

- Woro Nuraningsih, Kepala Seksi Kaur Kesejahteraan Rakyat, Kecamatan Jagakarsa.
- Titin, Kepala Satuan Pelaksana Sosial, di Kantor Kecamatan Jagakarsa.
- Dalmaji, Satuan Pelaksana Sosial Kecamatan Cilandak.
- Rosadalima Saragih, Staf Seksi Sosial Kecamatan Pancoran.
- Eli Suhaeli, Kepala Seksi Kaur Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Pasar

Minggu.

¹⁵Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Cetakan ke-12, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 351.

¹⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cetakan ke-15, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 188.

Pihak Kepolisian

- Aiptu Arpan, Panit II Resere Kepolisian Jagakarsa.
- Aiptu Aris, Anggota Reskrim Unit Narkoba Cilandak.
- Brigadir Zularifisah, Bhabinkamtibmas Pasar Minggu.
- Aiptu Sarjiyono, Panit II Reskrim Pancoran.

Pihak Pengurus RT/RW

- Mahyudin, Ketua RT 04 Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa.
- Hermawan, Ketua RW 08 Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak.
- Erik, Ketua RW 06 Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu.
- Ahmad Yazid, Ketua RW 06 Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran.

Pihak Pengurus Karang Taruna

- Abdul Aziz, Sekretaris Umum Karang Taruna Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa.
- Harry, Ketua Karang Taruna RW 08 Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak.
- Supriadi Pangabeian, Ketua Karang Taruna Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu.
- Ahmad Dzikri, Bidang Kesenian dan Olahraga Karang Taruna RW 06 Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran.
- Buddy, Seksi Hubungan Masyarakat Karang Taruna RW 06 Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian berawal dari peneliti memanfaatkan teori yang ada. Kemudian, dari hasil penelitian lapangan dilakukan reduksi data dengan membuat penjelasan yang telah menjawab objek penelitian dari rumusan masalah. Kemudian dibahas secara sistematis sehingga, peneliti dapat menarik kesimpulan terkait peran masyarakat dalam upaya penanggulangan penyebaran narkoba di Kota Jakarta Selatan.

4. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang diperlukan adalah penelitian hukum empiris atau non-doktrinal atau bisa dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.¹⁷

5. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan analitis yaitu, penelitian yang lebih dari satu variabel dan variabel-variabel tersebut saling bersinggungan sehingga, dapat memudahkan untuk menjelaskan hasil penelitian tersebut berdasarkan objek penelitian.¹⁸ Terkait dengan pendekatan analitis, peneliti menjelaskan sejauh mana peran masyarakat bersama karang taruna dalam upaya penanggulangan penyebaran narkoba.

¹⁷Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15.

¹⁸Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-9, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 12.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu, tempat penelitian yang dilakukan.¹⁹ Jumlah karang taruna yang diambil peneliti ada 4 (empat) unit karang taruna di Kota Jakarta Selatan, yaitu:

- a. RT 04/ RW 01 Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa.
- b. RT 06/ RW 08 Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak.
- c. RT 08/ RW 06 Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu.
- d. RT 04/ RW 06 Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran.

7. Sumber Data Penelitian

Guna mendapatkan data dalam penelitian, peneliti menggunakan tiga sumber data, yaitu:

- a. Data Primer, berawal dari observasi kemudian wawancara secara langsung dari narasumber/subjek penelitian. Kemudian peneliti menjelaskan peran masyarakat dalam upaya penanggulangan penyebaran narkoba di Kota Jakarta Selatan berdasarkan keterangan wawancara dari subjek penelitian melalui analisis data.
- b. Data Sekunder, yaitu suatu data yang didapatkan dari studi kepustakaan dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.²⁰ Peneliti mengumpulkan referensi kepustakaan yang terdapat pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian.

¹⁹Suratman dan H.Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015, hlm. 106.

²⁰Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Semarang, 2004, hlm. 23.

Bahan-Bahan Hukum yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data sekunder diuraikan sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat dan bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas.²¹ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- c) Peraturan Menteri Sosial Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna
- d) Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna
- e) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Provinsi Jakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Karang Taruna

2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.²² Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Buku dan Internet.

c. Data Tersier untuk mengumpulkan data, sebagai pelengkap dari Data Primer dan Data Sekunder yang digunakan peneliti adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

²¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-13, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 181.

²²*Ibid.*

8. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti telah melakukan pengumpulan data yang berasal dari sumber data untuk itu, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Data primer yang diprioritaskan peneliti adalah metode wawancara yaitu, mendapatkan informasi melalui tanya jawab antara pewawancara dengan informan.²³ Peneliti telah melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber untuk mengetahui peran masyarakat karang taruna dalam upaya penanggulangan penyebaran narkoba.
- b. Data sekunder yang digunakan peneliti melalui pengumpulan referensi kepustakaan yang terdapat pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan internet untuk mendapatkan data yang cukup kuat dalam menganalisis penelitian ini.
- c. Data tersier yang digunakan peneliti dengan memberikan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder. Data tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

²³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm. 82.

9. Analisis Data

Analisis penelitian ini menggunakan metode data kualitatif yaitu, suatu analisis yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan masyarakat, untuk memperoleh gambaran mengenai pola perilaku gejala sosial.²⁴ Peneliti mengumpulkan data tentang sejauh mana praktik kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat karang taruna dalam upaya penanggulangan penyebaran narkoba di Kota Jakarta Selatan dengan mempelajari hasil penelitian lapangan yang diperoleh. Kemudian, dilakukan reduksi data dengan membuat penjelasan yang menjawab objek penelitian dari rumusan masalah melalui pembahasan secara sistematis sehingga, peneliti dapat menarik kesimpulan.

²⁴Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 20-21.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini, disusun dalam 4 (empat) bab. Penulisan skripsi dimulai dari bab pertama sampai dengan bab keempat kemudian, disusun oleh satu alur pemikiran yaitu menjelaskan tentang peran karang taruna dalam upaya penanggulangan penyebaran narkoba di Kota Jakarta Selatan. Sistematika penulisan ini diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, orisinalitas penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, memuat tinjauan tentang teori-teori dan peraturan perundang-undangan menggunakan tinjauan penegakan hukum terkait peran masyarakat dalam upaya penanggulangan penyebaran narkoba.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, memuat hasil penelitian yang telah digunakan dalam pengumpulan data dengan memanfaatkan data primer yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan data sekunder dari sumber kepustakaan. Selanjutnya, data dianalisis melalui metode reduksi data yang menjawab objek penelitian dari rumusan masalah kemudian, dibahas secara sistematis. Data yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini adalah data kualitatif.

Bab IV Penutup, memuat kesimpulan dari penelitian yang telah dijadikan sebagai skripsi. Selain itu, juga memuat saran sebagai masukan dan pendapat dari penulis terkait kelebihan dan kekurangan mengenai peran masyarakat dalam upaya penanggulangan penyebaran narkoba di Kota Jakarta Selatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab sebelumnya, peneliti sudah menjelaskan secara singkat tentang penegakan hukum yang pada intinya, menjelaskan hukum memberikan arti pada efek hukum yang telah dipraktikan ke dalam kehidupan bermasyarakat. Praktik itu lebih fokus pada bagaimana cara masyarakat berperan dalam menjunjung tinggi penegakan hukum sebagai upaya penanggulangan penyebaran narkoba yang ada di Kota Jakarta Selatan salah satunya kegiatan masyarakat kepemudaan oleh karang taruna. Ada beberapa yang dijelaskan terkait tentang penegakan hukum untuk kepentingan judul penelitian ini. Peneliti fokus menjelaskan tinjauan penegakan hukum yang berjalan efektif:

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Sebelum penegakan hukum dijelaskan lebih jauh, peneliti menguraikan satu per-satu mengenai makna penegakan hukum melalui bantuan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kata “penegakan” secara fungsional menurut KBBI berarti cara mempertahankan keadilan.²⁵

Selanjutnya, peneliti mengartikan definisi “hukum” menurut KBBI. Di dalam KBBI dikatakan bahwa hukum berarti peraturan berupa undang-undang yang dibuat penguasa untuk mengatur kehidupan masyarakat.²⁶ Jadi, terkait dengan arti penegakan hukum secara fungsional tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa penegakan hukum adalah bagaimana cara mempertahankan keadilan yaitu

²⁵Dendy Sugono dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, hlm. 1649.

²⁶*Ibid.*, hlm. 559.

mengatur masyarakat dari sebuah peraturan yang dibuat oleh penguasa dimana terpenuhi hak serta terlaksana kewajiban berimbang pada tempatnya, sehingga tidak ada konfrontasi antar masyarakat satu dengan yang lainnya maupun dengan peraturan itu sendiri. Hal ini sejalan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi:²⁷

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Terkait dengan penegakan hukum tersebut, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.²⁸ Untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan, menurut Satjipto Rahardjo harus melalui proses keadilan yang diawali oleh idealnya hukum dapat terlaksana dan diwujudkan menjadi konkret (nyata).

Hukum yang konkret harus dapat mengatur tingkah laku masyarakat melalui kaidah-kaidah atau norma-norma yang telah dikonkretkan menjadi peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁹ Mengapa? karena, dengan memegang prinsip keadilan masyarakat bisa menerapkan sanksi bagi siapa pun masyarakat yang melanggarnya, sehingga masyarakat dalam bertingkah laku bisa membedakan mana tindakan yang patut dilakukan dan tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat jika tidak, mereka bisa dijerat oleh hukum tersebut sesuai undang-undang yang berlaku.

²⁷Lihat Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

²⁸Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cetakan ke-I, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 24.

²⁹*Ibid.*

Selanjutnya, Soerjono Soekanto berkata bahwa Penegakan Hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mewujudkan sikapnya untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁰ Untuk itu, keserasian nilai yang terkandung dalam kaidah-kaidah memerlukan penjabaran secara lebih konkret lagi.³¹ Keserasian pada nilai-nilai yang terkandung di dalam kaidah, lazimnya bersifat abstrak yang bisa dikatakan tidak berwujud, tetapi nilai-nilai tersebut dapat hidup di tengah-tengah masyarakat ketika dijadikan pegangan dan pedoman hidup bertingkah laku bagi masyarakat tersebut.

Penjabaran nilai secara lebih konkret terjadi dalam bentuk kaidah-kaidah jika diimplementasikan ke dalam sistem hukum yang berisikan perintah, kebolehan, dan larangan.³² Sistem hukum di negara Indonesia menganut 3 (tiga) kaidah-kaidah yang dijalankan dalam bermasyarakat. Kaidah-kaidah tersebut berisikan kebolehan dalam rangka memenuhi hak hidup masyarakat, sedangkan perintah untuk melakukan tindakan untuk dipatuhi dan tidak boleh dilanggar serta, ada larangan yang tidak boleh dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku merupakan kewajiban masyarakat.

Jelaslah, peran sentral masyarakat sangat diperlukan untuk terlibat menjadi pengurus karang taruna. Hal ini, bertujuan agar dengan keterlibatannya pemberdayaan, pengembangan dan pembinaan para remaja karang taruna yang ada di wilayah Kota Jakarta Selatan bukan hanya dari atas ke bawah, tetapi juga

³⁰Soerjono Soekanto II, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 5.

³¹*Ibid.*, hlm. 6.

³²*Ibid.*

secara bersamaan dari bawah ke atas. Inilah yang disebut kesadaran kolektif. Hal ini sejalan dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna yang berbunyi:

- a) meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Karang Taruna;
- b) meningkatkan kelembagaan Karang Taruna;
- c) mengembangkan aktivitas Karang Taruna;
- d) meningkatkan sarana dan prasarana kegiatan Karang Taruna dan;
- e) mengembangkan jejaring kerja Karang Taruna.

Selain itu, juga lembaga masyarakat karang taruna diatur dalam Pasal 2 huruf (a) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Provinsi Jakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Karang Taruna yang berisikan asas dan tujuan masyarakat karang taruna yang berbunyi:³³

"Pertumbuhan dan Perkembangan setiap anggota masyarakat yang berkualitas, terampil, cerdas, inovatif, berkarakter, serta memiliki kesadaran tanggung jawab sosial dalam mencegah, menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah kesejahteraan sosial khususnya generasi muda"

Oleh karena itu, pengurus lembaga karang taruna yang sudah dibentuk dan sudah disahkan secara hukum harus mengikuti peraturan yang sudah dijelaskan di atas. Tujuannya adalah agar masyarakat maupun pengurus karang taruna dalam membina para pemuda berperan aktif meningkatkan mutu dan kemampuan mereka melalui, pemberdayaan dan pembinaan kepemudaan sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah sosial di lingkungan masyarakat tersebut. Masalah sosial

³³Lihat Pasal 2 huruf (a) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Provinsi Jakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Karang Taruna.

yang diangkat dari penelitian ini adalah keterkaitan penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja dengan pendekatan penegakan hukum.

Penegakan hukum berupa perintah kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan pemberdayaan pemuda/ para remaja melalui lembaga karang taruna. Untuk itu, masyarakat diminta berperan aktif bersama pengurus karang taruna. Hal ini bertujuan, membantu mengatasi penyalahgunaan narkoba dengan memanfaatkan kegiatan sehari-hari karang taruna yang dilakukan para pemuda di Kota Jakarta Selatan sehingga, para remaja/ pemuda bebas dari pergaulan bebas khususnya narkoba.

Setelah menjelaskan penegakan hukum berupa perintah, Peneliti menjelaskan penegakan hukum yang terkait dengan larangan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Hal ini, termuat dalam Pasal 113, Pasal 114, Pasal 116, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 121, Pasal 127, Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa siapa pun masyarakat yang menyalahgunakan narkoba dari golongan I,II, dan III baik pengedar maupun pemakai bisa dijerat hukum dalam bentuk pidana penjara dan hukuman mati. Ini adalah *warning* untuk semuanya yaitu seluruh lapisan masyarakat baik tua maupun muda untuk tidak bermain-main dengan Narkoba. Untuk itu, peneliti akan menguji rumusan masalah yang sudah dikemukakan pada bab 1 sebelumnya.

Pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah sangat penting untuk dijelaskan oleh peneliti karena, hal ini terkait erat dengan prinsip penegakan hukum melalui kaidah-kaidah yang diperbolehkan, diwajibkan untuk dipatuhi, dan

larangan yang tidak boleh dilakukan atau di jauhi. Kaidah-kaidah yang sudah menjadi peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap baik atau melanggar.³⁴ Perilaku masyarakat pemuda yang aktif dalam karang taruna diatur sedemikian rupa untuk menciptakan ketertiban hukum, memelihara, dan memberdayakan mereka khususnya yang berada di Kota Jakarta Selatan, sehingga mereka dapat mengurangi tindak kejahatan penyalahgunaan narkoba yang merugikan mereka sendiri baik secara fisik, psikis, dan secara sosial.

Berdasarkan tinjauan tentang prinsip penegakan hukum dan korelasi topik penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa prinsip penegakan hukum merupakan upaya konkret untuk melibatkan semua pihak baik masyarakat maupun aparat penegak hukum, dan pemerintah. Hal ini, bertujuan untuk mempertahankan keadilan melalui kaidah-kaidah yang bersumber dari norma-norma berupa kebolehan, perintah, dan larangan di tengah-tengah masyarakat khususnya di kota Jakarta Selatan sebagai tema sentral penelitian ini, sehingga menjadi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat.

Karenanya, penegakan hukum yang efektif dapat menyelesaikan masalah sosial yang baik dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan organisasi yang berada di bawah lindungan hukum. Tujuannya supaya hukum berjalan efektif tanpa konflik antar sesama masyarakat, antar masyarakat dengan pemerintah, dan atau masyarakat dengan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku.

³⁴Soerjono Soekanto II, *Op. Cit.*, hlm. 6.

B. Tinjauan Tentang Model Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanggulangan Penyebaran Narkotika

Berbicara tentang penegakan hukum sebagai cita-cita dan gagasan hukum dalam bentuk konkret tidak bisa berdiri sendiri. Terkait erat dengan model-model penegakan hukum yang diterapkan oleh para aparat penegak hukum, sosialisasi perlu dilakukan agar masyarakat sadar dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa tinjauan tentang model penegakan hukum tersebut sebagai berikut:

1. Pre-Emtif

Pre-emptif adalah model yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Terkait dengannya, usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif yaitu usaha untuk menanamkan nilai-nilai/kaidah-kaidah berupa norma-norma yang baik, sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang.³⁵ Jadi, dalam usaha pre-emptif ini diutamakan pada mengatasi seseorang yang memiliki niat untuk melakukan kejahatan menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Model penegakan hukum pre-emptif ini dilakukan oleh pihak kepolisian sebagai penegak hukum. Tujuannya adalah untuk pencegahan terjadinya kejahatan yang berpotensi menjerat masyarakat secara hukum pidana. Misalnya, penyalahgunaan narkoba dengan cara memberikan pengertian tentang pentingnya menaati hukum yang berlaku. Selain pihak kepolisian, ada pihak yang terkait

³⁵M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 112.

dengan model penegakan hukum dalam bentuk pre-emptif yaitu tokoh agama atau ulama.

Ulama bisa memberikan pencerahan-pencerahan terhadap masyarakat tentang hukum agama, jika masyarakat terlibat melakukan suatu tindak kejahatan penyalahgunaan narkoba akan mendapat hukuman selain di dunia juga di akhirat kelak. Hal ini, ulama juga bisa memberikan pelajaran akhlak untuk masyarakat. Selain kepolisian dan ulama, juga ada pihak lain yaitu media massa, baik media cetak maupun media elektronik.

Mereka bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara melakukan pemberitaan kejahatan yang marak terjadi secara massif tentang dampak yang ditimbulkannya secara terus-menerus, sehingga terbentuk budaya masyarakat yang tidak berkompromi dengan berbagai bentuk kejahatan. Melalui model ini, pelaku hukum diharapkan bisa lebih mematuhi semua peraturan yang ada. Hal ini bertujuan agar pelaku hukum tidak melakukan jenis kejahatan apapun, khususnya kejahatan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja sehingga, dapat merugikan orang lain maupun diri sendiri.

2. Preventif

Preventif adalah model penegakan hukum yang dilakukan dalam arti luas sebagai usaha untuk mencegah sebelum kejahatan terjadi.³⁶ A. Qirom Samsudin M berpendapat bahwa model penegakan hukum preventif adalah model yang bekerja untuk mencegah kejahatan karena mencegah lebih baik daripada mendidik penjahat untuk menjadi baik kembali. Usaha ini lebih mudah dan akan

³⁶Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 113.

mendapatkan hasil yang memuaskan atau mencapai tujuannya.³⁷ Model penegakan hukum preventif menggunakan dua metode yaitu metode moralistik dan metode abolisionistik.

Metode moralistik merupakan usaha yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan yang menitikberatkan pada pembinaan dengan cara membina mental spiritual dan membina moral masyarakat.³⁸ Tentang pembinaan spiritual dan moral terhadap remaja/pemuda ini dilakukan melalui kegiatan sosialisasi hukum maupun aktivitas religius yang dilakukan oleh karang taruna bersama tokoh masyarakat. Hal ini, sejalan dengan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tentang Pendidikan dan Kebudayaan yang berbunyi:³⁹

“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”

Hasilnya diharapkan, masyarakat pemuda tidak mudah terjerumus dalam kejahatan penyalahgunaan narkoba. Metode moralistik ini tidak berdiri sendiri karena ia didampingi oleh Nilai-nilai spiritual. Nilai-nilai spiritual keagamaan ini akan mampu meningkatkan aktivitas religius para remaja/pemuda dalam beribadah di bawah bimbingan pemuka agama/ulama di masyarakat setempat, sehingga ini akan berdampak pada prinsip keimanan mereka.

Hal ini, bertujuan untuk menguatkan filosofi keimanan seseorang semakin kuat ketika menghadapi kejannya pergaulan bebas yaitu dengan cara selalu berdoa dan meminta perlindungan dari Allah SWT agar terhindar dari segala

³⁷A. Qirom Samsudin M dan Sumaryo E, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 46.

³⁸Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Cetakan ke-VI, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 81.

³⁹Lihat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

bahaya yang menghampirinya, maka semakin kuat pertahanan mentalnya untuk terlibat dalam mengatasi kejahatan penyalahgunaan narkoba. Selain nilai-nilai spiritual, ada juga pembiasaan nilai-nilai moral yang mengajarkan etika budi pekerti luhur kepada sesama manusia, sehingga setiap orang yang bermoral dengan sendirinya akan menjauhkan diri dari penyalahgunaan narkoba secara ilegal.⁴⁰

Setelah metode moralistik, peneliti menjelaskan metode ke dua dari Preventif yaitu, metode abolisionistik. Metode abolisionistik adalah usaha menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkoba dengan cara mengurangi, bahkan melindungi para remaja dari keinginan-keinginan yang mendorongnya untuk melakukan tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat dengan berbagai motivasi.⁴¹ Upaya yang dilakukan oleh pengurus karang taruna adalah meningkatkan sarana pra-sarana kegiatan yang bermanfaat untuk para remaja. Sarana pra-sarana yang dimaksud adalah tempat atau fasilitas untuk berbagai kegiatan yang dimanfaatkan oleh para remaja di masyarakat. Hal ini bertujuan untuk berjalannya fungsi kegiatan pemberdayaan karang taruna sebagai wujud dalam mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba.

Terkait dengan metode moralistik dan abolisionistik dalam penegakan hukum berupa model preventif yang sudah dikemukakan, Soedjono berpendapat bahwa asas umum dalam menjalankan dua metode ini digunakan sebagai penanggulangan kejahatan penyalahgunaan narkoba merupakan gabungan dari dua sistem yakni:⁴²

⁴⁰Sударsono, *Op. Cit.*, hlm. 82.

⁴¹*Ibid.*

⁴²Soedjono, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 21-22.

- a. Metode moralistik dilaksanakan dengan cara menyebarluaskan ajaran-ajaran agama dan moral. Tujuannya untuk membentuk mental para remaja untuk melawan kejahatan yang ada di lingkungannya khususnya, penyalahgunaan narkoba.
- b. Metode abolisionistik adalah usaha menanggulangi kejahatan dengan cara mengurangi dan melindungi dari faktor yang mendorongnya untuk melakukan tindakan kejahatan misalnya; mengembangkan keterampilan yang tidak bertentangan dengan undang-undang warga memperbaiki ekonomi warga dengan kegiatan bisnis produktif kewirausahaan, kemudian bakat prestasi dibidang olahraga, dan sosial-budaya.

Model penegakan hukum dalam bentuk preventif dengan menggunakan metode moralistik dan metode abolisionistik dapat dilaksanakan secara bersama-sama.⁴³ Kedua metode ini, diharapkan dapat memenuhi korelasi peneliti dalam mengkaji peran karang taruna bersama masyarakat dalam upaya penanggulangan penyebaran narkoba di Kota Jakarta Selatan. Melalui sosialisasi hukum dan diskusi antar warga dapat menjalankan program penanggulangan narkoba secara efisien dan efektif agar dapat diimplementasikan.⁴⁴

3. Kuratif

Kuratif adalah model penegakan hukum yang berupaya untuk melakukan penegakan hukum preventif dalam arti seluas-luasnya dalam usaha

⁴³Sударsono, *Op. Cit.*, hlm. 83.

⁴⁴*Loc. Cit.*

penanggulangan kejahatan khususnya penyalahgunaan narkoba yang lebih ditujukan pada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan.⁴⁵ Model penegakan hukum kuratif dalam bentuk konkret (nyata) dapat dilakukan oleh aparat eksekusi pidana misalnya, pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan yang bekerja sama dengan BNN (Badan Narkotika Nasional) dengan melakukan pemberdayaan dan pembinaan aktivitas kepemudaan di bidang kesejahteraan sosial terhadap para terdakwa pidana yang telah melakukan kejahatan penyalahgunaan narkoba di Kota Jakarta Selatan.

Berdasarkan tinjauan model penegakan hukum yang telah dijelaskan, dapat ditarik kesimpulan bahwa model penegakan hukum merupakan upaya para remaja untuk mendapatkan keadilan dengan cara berperan aktif melakukan pencegahan, pemberantasan kejahatan penyalahgunaan narkoba di kalangan mereka melalui penanaman nilai spiritual dan nilai moral secara bersamaan. Tujuannya adalah untuk membentuk mental dan keimanan mereka untuk menjadi kuat dan semakin kuat dalam melawan kejahatan penyalahgunaan narkoba. Itulah sebabnya, para remaja perlu dilibatkan dalam mengaktifkan kegiatan pemberdayaan karang taruna melalui pemanfaatan waktu dan meningkatkan sarana pra-sarana untuk menunjang aktivitas dalam bidang kesejahteraan sosial diarahkan di bawah bimbingan pengurus karang taruna dan tokoh-tokoh masyarakat di Kota Jakarta Selatan.

⁴⁵Soedarto, *Op. Cit.*, hlm. 121.

C. Tinjauan Tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Pada bagian poin tinjauan sebelumnya, peneliti sudah menjelaskan tentang tinjauan umum termasuk sudah membahas model dari penegakan hukum yang diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini, sangat berkaitan dengan penegakan hukum ke dalam bentuk konkret. Untuk mewujudkan konkret penegakan hukum yang berprinsip pada keadilan untuk berjalan secara efektif, diperlukan suatu tinjauan dari faktor-faktor lain yang akan mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri.

Untuk itu, peneliti mengutip pendapat Soerjono Soekanto yang ditulisnya di dalam bukunya yang berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Ia menjelaskan secara detail dengan mengemukakan bahwa hukum bisa berjalan secara efektif jika ditunjang oleh beberapa faktor. Faktor-Faktor tersebut bersifat netral, sehingga dampak positif maupun negatif terletak pada isi pengaruh berjalannya sistem hukum. Faktor-Faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor Hukum (Undang-Undang)

Faktor hukum, yaitu dalam bentuk peraturan perundang-undangan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Maka dari itu, peraturan dalam bentuk materiil selanjutnya disebut undang-undang yang mencakup:⁴⁶

⁴⁶Soerjono Soekanto II, *Op. Cit.*, hlm. 11.

- a. Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara.
- b. Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu daerah tertentu.

Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif dengan kata lain, undang-undang tersebut telah mencapai tujuannya menjadi efektif sesuai dengan yang diharapkan.⁴⁷ Asas-asas tersebut antara lain:⁴⁸

1. Peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut (non retroaktif). Artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku;
2. Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
3. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus menyampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generalis*). Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus dapat diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut;

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 12-13.

4. Peraturan perundang-undangan yang berlaku belakangan membatalkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdahulu (*lex posteriori derogate lex periori*);
5. Peraturan perundang-undangan tidak dapat di ganggu gugat dan;
6. Peraturan perundang-undangan sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan (inovasi). Artinya, supaya pembuat undang-undang tidak sewenang-wenang maka, perlu dipenuhi beberapa syarat tertentu, antara lain:
 - a. Keterbukaan di dalam proses pembuatan Undang-Undang.
 - b. Pemberian hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul-usul tertentu, melalui cara-cara:
 - 1) Penguasa setempat mengundang warga yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan mengenai peraturan tertentu yang akan dibuat;
 - 2) Suatu Departemen tertentu, mengundang organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan masukan bagi suatu rancangan undang-undang yang sedang disusun;
 - 3) Acara pertemuan di forum pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan;
 - 4) Pembentukan kelompok-kelompok penasihat yang terdiri dari tokoh-tokoh atau ahli-ahli yang profesional.

Berdasarkan penjelasan faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum karena undang-undang ini, peneliti menarik simpulan bahwa faktor yang berpengaruh terhadap penegakan hukum karena undang-undang disebabkan karena:

1. Pemenuhan asas berlakunya undang-undang.
2. Masalah sosial yang harus diselesaikan menggunakan regulasi untuk keteraturan bermasyarakat agar terhindar dari sistem penyimpangan.

2. **Faktor Aparat Penegak Hukum**

Faktor aparat penegak hukum adalah peranan sekelompok orang yang dibebani tugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pengacara, dan lembaga pemasyarakatan.⁴⁹ Secara sosiologis, setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*).⁵⁰ Kedudukan penegak hukum merupakan posisi yang berada di dalam struktur kemasyarakatan yang tinggi maupun rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang memegang peranan antara hak dan kewajiban. Di satu sisi hak bagi penegak hukum mempunyai wewenang untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat untuk melakukan sesuatu. Kewajiban adalah beban atau tugas yang wajib dilaksanakan oleh mereka sesuai peraturan yang mengikat sebagai penegak hukum. Sebagai penegak hukum, mereka harus memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan untuk berperan sesuai dengan wewenangnya sebagai berikut:⁵¹

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 19.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 20.

1. Memiliki peranan yang ideal.
2. Peranan yang seharusnya.
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri.
4. Peranan yang sebenar-benarnya dilakukan.

Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa seorang penegak hukum merupakan golongan yang menjadi panutan dalam bermasyarakat yang memiliki kemampuan handal untuk menjaga keamanan negara sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi untuk memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang memberikan keteladanan yang baik di mata masyarakat dengan mewujudkan tata nilai-nilai hukum yang berkeadilan tanpa memandang ras, suku, budaya, agama, dan kepentingan golongan tertentu.

3. Faktor Sarana Atau Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas penegakan hukum akan berlangsung berjalan secara efektif dan lancar, jika didukung oleh tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, serta diorganisasir dengan baik, ditunjang juga oleh peralatan yang memadai, dan didanai oleh keuangan yang cukup.⁵² Tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai untuk menjalankan penegakan hukum, maka penegakan hukum sulit diimplementasikan. Supaya penegakan hukum berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan diperlukan sarana atau fasilitas yang menunjang. Ada beberapa unsur yang harus dipenuhi, sebagai berikut:⁵³

⁵²*Ibid.*, hlm. 37.

⁵³*Ibid.*, hlm. 44.

- a. Yang tidak ada melakukan pengadaan menjadi yang baru,
- b. Yang rusak atau salah diperbaiki atau dibetulkan,
- c. Yang kurang ditambah,
- d. Yang macet dilancarkan, dan
- e. Yang mundur atau merosot dimajukan atau ditingkatkan.

Berdasarkan penjelasan faktor sarana atau fasilitas yang menunjang dalam penegakan hukum tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang penting demi berjalannya penegakan hukum yang ditentukan oleh tenaga manusia yang terampil, peralatan yang memadai, didanai oleh keuangan yang cukup, adanya perbaikan dari yang kurang maksimal menjadi maksimal dan terorganisir.

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat dalam melakukan penegakan hukum, bertujuan untuk bersama-sama mencapai kedamaian di dalam hubungan sosial antar mereka.⁵⁴ Terkait dengan faktor keberadaan masyarakat, diketahui secara garis besar mengenai perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, dapat mempengaruhi kepatuhan hukum. Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Pendapat masyarakat tersebut mengartikan hukum dalam pandangan yang berbeda-beda, khusus penekanan perbedaan pada substansinya. Meskipun seperti itu, tetapi, pada

⁵⁴*Ibid.*, hlm. 45.

dasarnya, keinginan masyarakat terhadap hukum hanya satu tujuan yaitu, mencapai keamanan dan ketertiban bersama. Ada beberapa pendapat masyarakat yang mengartikan hukum:

- a. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan,
- b. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan,
- c. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan,
- d. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis),
- e. Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat,
- f. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa,
- g. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan,
- h. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur,
- i. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai, dan
- j. Hukum diartikan sebagai seni.⁵⁵

Mengenai pendapat masyarakat tentang hukum, ada kecenderungan yang besar pada masyarakat itu sendiri dalam mengartikan hukum yaitu aparat penegak hukum. Oleh karena itu, baik-buruknya sebuah hukum yang berlaku di masyarakat bergantung pada pola perilaku penegak hukum. Menurut pendapat masyarakat aparat penegak hukum merupakan cerminan dari hukum sebagai pelengkap struktur maupun proses sosial, sehingga masyarakat rata-rata mempunyai harapan yang besar agar aparat penegak hukum dapat menanggulangi

⁵⁵*Ibid.*, hlm. 46.

masalah yang dihadapinya tanpa memperhitungkan dedikasi maupun pengalaman dari para aparat penegak hukum itu sendiri.

Harapan masyarakat tersebut terkait dengan hukum yang sedang berjalan baik bagi aparat penegak hukum yang melindungi masyarakat untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dari bahaya kejahatan maupun bagi aparat penegak hukum yang bertugas untuk mewujudkan hukum untuk menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat tersebut. Untuk itu, bagi aparat hukum perlu memberikan pengetahuan disiplin dan ketaatan masyarakat terhadap nilai-nilai serta norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang sedang berlaku. Diketahui bahwa hukum memiliki fungsi untuk menyelesaikan masalah sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat secara berkeadilan, sehingga semua lapisan masyarakat diperlakukan sama di mata hukum. Itulah sebabnya, jika ada masyarakat yang melakukan kejahatan melanggar undang-undang yang berlaku, maka dapat dipastikan mereka dibebani sanksi hukum, diproses, diadili, dipenjarakan tanpa melihat latar belakangnya.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan dalam penegakan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nilai-nilai merupakan konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik sebagai standar berperilaku. Untuk itu, diperlukan hukum untuk memelihara nilai-nilai itu. Terkait dengan adanya hukum yang mengatur nilai-nilai itu dipertahankan maka masyarakat mau tidak mau mematuhi hukum tersebut

sehingga, nilai-nilai moral yang dijunjung tersebut tetap berlaku sebagai standar berperilaku di wilayah masyarakat tinggal. Nilai-nilai moral yang diterapkan tersebut merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan yang harus diserasikan sehingga, bisa hidup harmonis dan damai satu sama lain.⁵⁶

Nilai-nilai tersebut berperan dalam penegakan hukum seperti terlaksananya ketertiban, ketentraman, jasmani, rohani, kelanggengan, kerja sama, kesesuaian, pantas, taat, ajeg (kebiasaan berulang kali), suruhan, keseragaman, damai, dan kebersamaan sebagaimana yang diharapkan oleh semua pihak.

Berdasarkan tinjauan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, bisa ditarik kesimpulan bahwa kelima faktor tersebut saling berkaitan erat karena esensi dari penegakan hukum yang efektif dapat dilihat dari undang-undang yang berlaku, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, kepatuhan masyarakat, dan kebudayaan. Hal ini, sangat berpengaruh pada pola ketaatan masyarakat terhadap hukum yang mengandung nilai-nilai, kaidah-kaidah atau norma dalam keserasian pergaulan hidup di masyarakat. Untuk mempertahankan keserasian pergaulan hidup di masyarakat, harus terpenuhinya fasilitas dan sarana penegakan hukum. Masyarakat bersama aparat penegak hukum menciptakan keamanan dan ketertiban sehingga, dapat menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan penegakan hukum.

⁵⁶*Ibid.*, hlm. 60.

D. Tinjauan Tentang Budaya Hukum

Peneliti sudah menjelaskan singkat tentang budaya hukum yang merupakan unsur dari penegakan hukum pada Bab I sebelumnya. Alasan peneliti mengambil salah satu bagian dari penegakan hukum yaitu budaya hukum karena peneliti fokus mengetahui sejauh mana peran masyarakat dan karang taruna dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang ada di Kota Jakarta Selatan, khususnya penyalahgunaan narkoba.

Untuk itu, peneliti menjelaskan secara konkret tentang budaya hukum yang diterapkan masyarakat untuk mewujudkan tujuan penegakan hukum yang adil dan efektif. “Budaya” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pikiran, akal budi, dan hasil ciptaan manusia berdasarkan penggunaan akal dalam mengelola lingkungan sekitar secara terus menerus.⁵⁷ Hal ini, bisa diartikan secara fungsional bahwa, budaya hukum yaitu peraturan yang diciptakan oleh penguasa yang dapat berlaku untuk mengatur perilaku manusia berdasarkan pikiran dan akal budi berupa nilai-nilai yang bersumber dari norma-norma atau kaidah-kaidah secara terus menerus dalam jangka waktu panjang. Hal ini, bertujuan untuk generasi ke generasi selanjutnya dalam bentuk kebiasaan yang sudah ada dan atau aturan-aturan baru yang dibuat untuk menciptakan ketertiban umum kebiasaan baru sebagai budaya untuk mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat.

Terkait dengan definisi tentang budaya hukum, Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa budaya hukum adalah pola-pola sikap dan perilaku terhadap

⁵⁷Dendy Sugono dkk, *Op. Cit.*, hlm. 225.

sistem hukum.⁵⁸ Budaya hukum mengkaji mengenai kebiasaan dan cara masyarakat menjalankan hukum.⁵⁹ Kebiasaan dan cara yang dijalani masyarakat berbeda-beda baik dilihat dari hubungan tindakan hukum, dampak hukum, perilaku masyarakat terhadap hukum, maupun pada tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berjalan terus menerus.⁶⁰

Selanjutnya, Budaya hukum dibentuk dari hubungan sosial, tuntutan, tawar-menawar, konflik, dan kepentingan masyarakat maupun penguasa yang berwenang.⁶¹ Budaya hukum murni jelas bergantung pada pola perilaku, perasaan, dan sikap-sikap masyarakat berpendapat mengenai penegakan hukum yang dijalankan di suatu wilayah tertentu secara terus menerus dalam jangka waktu panjang. Hal ini, ditentukan oleh pola pikir dan perilaku masyarakat dalam menjalankan penegakan hukum untuk menghasilkan perubahan dan bertindak sebagai kekuatan sosial yang menghasilkan sistem hukum yang bersifat dinamis.

“Dinamis” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyesuaikan diri dengan keadaan.⁶² Untuk menyesuaikan diri dengan keadaan, sistem hukum harus selalu bergerak, bekerja, dan sanggup mengikuti jalannya perkembangan kehidupan masyarakat.⁶³ Tujuannya apa? Jawabannya adalah supaya hukum dapat bekerja secara efektif di lapisan sosial masyarakat, sehingga hukum dapat eksis dan berjalan di tengah-tengah masyarakat sebagai bentuk konkret dari *law enforcement* (penegakan hukum).

⁵⁸Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, diterjemahkan oleh M. Khozim, Cetakan Pertama, Nusamedia, Bandung, 2009, hlm. 255.

⁵⁹*Ibid.*, hlm. 257.

⁶⁰*Ibid.*, hlm. 254.

⁶¹*Ibid.*

⁶²Dendy Sugono dkk, *Op. Cit.*, hlm. 355.

⁶³*Loc. Cit.*

Untuk mewujudkan penegakan hukum dalam bentuk konkret, dibutuhkan perspektif budaya hukum untuk menerapkan nilai-nilai yang berperan dalam mengatur perilaku masyarakat yang akan dikemukakan sebagai berikut.⁶⁴

1. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman;
2. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohani/spiritual dan;
3. Nilai kelanggengan dan nilai pembaruan.

Nilai-nilai dari budaya hukum yang bersumber dari ketertiban biasanya disebut dengan keterikatan atau disiplin, sedangkan nilai ketentraman merupakan suatu kebebasan.⁶⁵ Schuyt berpendapat terkait nilai-nilai ketertiban dan nilai-nilai ketertiban memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Kerja sama;
2. Kesesuaian;
3. Langgeng;
4. Ketaatan;
5. Tanpa konflik yang disertai kekerasan (perselisihan);
6. Suruhan dan;
7. Tersusun.

Terkait dengan penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya hukum, budaya hukum memiliki efek perubahan pada masyarakat manapun. Sikap dan ide-ide baru mengenai penegakan hukum dituntut mengarah pada terwujudnya

⁶⁴Soerjono Soekanto II, *Op. Cit.*, hlm. 60.

⁶⁵*Loc. Cit.*

perilaku yang berbeda.⁶⁶ Hal ini, akan berpengaruh pada perubahan pola perilaku masyarakat terhadap pada pola kepatuhan hukum.⁶⁷

Masyarakat harus mengikuti peraturan yang berlaku karena adat atau kebiasaan yang sudah menjadi tradisi wilayah tertentu secara berulang juga merupakan bagian dari peraturan itu sendiri. Jika masyarakat melanggar, tentu sanksi yang akan diterapkan oleh aparat penegak hukum disesuaikan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Hal ini, bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan di wilayah tertentu sebagai bentuk penegakkan hukum, sehingga masyarakat terhindar dari berbagai tindak kejahatan yang mengancamnya.

Berdasarkan tinjauan tentang budaya hukum yang sudah dijelaskan, peneliti menarik kesimpulan bahwa budaya hukum merupakan pola perilaku dan sikap masyarakat terhadap kepatuhan hukum. Hal ini, dalam menata budaya hukum diperlukan nilai-nilai dan norma-norma/kaidah-kaidah yang akan membentuk pola keteraturan kehidupan masyarakat sehingga, penegakan hukum akan berjalan secara efektif dengan cara memegang prinsip utama hukum yaitu keadilan. Untuk itu, budaya hukum diterapkan untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan kesejahteraan maupun kriminalitas (kejahatan) agar dengannya keamanan dan ketertiban hidup bermasyarakat bisa tercipta.

⁶⁶Lawrence M. Friedman, *Op. Cit.*, hlm. 275.

⁶⁷*Loc. Cit.*

E. Tinjauan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanggulangan Penyebaran Narkotika

Narkotika biasanya digunakan untuk kepentingan kedokteran sebagai terapi gangguan psikiatrik. Narkotika dapat dikatakan juga obat yang bekerja secara selektif pada susunan saraf pusat (SSP), zat tersebut mempunyai efek utama terhadap perubahan kesadaran atau membuat terjadinya penurunan kesadaran, hilangnya rasa, dan mengurangi sampai hilang rasa nyeri.⁶⁸

Adapun ketentuan umum tentang Narkotika diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasanya nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.”

Sehubungan dengan penjelasan sebelumnya yaitu tentang pengertian ketentuan umum peraturan tentang narkotika, peneliti akan mengemukakan dasar dari peraturan itu. Dasarnya, sebagaimana dasar dari seluruh peraturan di Indonesia, adalah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Undang-Undang Narkotika yang sudah disebutkan berasaskan pada:⁶⁹

1. keadilan;
2. pengayoman;
3. kemanusiaan;
4. ketertiban;
5. perlindungan;
6. keamanan;

⁶⁸Darda Syahrizal, *Op. Cit.*, hlm. 1.

⁶⁹Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

7. nilai-nilai ilmiah dan;
8. kepastian hukum.

Asas dari Undang-undang Narkotika itu tidak berdiri sendiri karena ia dilengkapi oleh Tujuan dari undang-undang narkotika adalah sebagai berikut:⁷⁰

- a) menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b) mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c) memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan;
- d) menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan dan pecandu narkotika.

Tindak penyebaran narkotika merupakan suatu perbuatan pidana yang melanggar hukum di Indonesia. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang tindakan penyebaran narkotika, tindak pidana narkotika dibedakan menjadi tiga peran yaitu:

- a. Pengguna

Pengguna adalah orang yang memakai narkotika bagi dirinya sendiri.

Pengguna narkotika dapat dijerat sanksi pidana. Hal ini berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi:

⁷⁰Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Setiap Penyalah Guna:

- 1) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- 2) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan;
- 3) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

b. Pengedar

Pengedar adalah orang yang menjual narkotika secara ilegal. Pengedar dapat dijerat sanksi pidana karena ia yang menyebarkan keberadaan narkotika kepada target sasaran sebagai pecandu yang ketagihan sehingga, si pecandu menjadi orang yang melawan hukum akibat pengaruh penyalahgunaan narkotika. Hal ini, berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman maksimal hukuman 20 (dua puluh) tahun atau seumur hidup atau hukuman mati atau denda.

c. Produsen

Produsen adalah orang yang membuat atau memproduksi narkotika secara ilegal, produsen narkotika dapat dijerat sanksi pidana karena ia melibatkan transaksi jual beli barang yang dianggap negara sebagai barang ilegal. Hal ini, berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan ancaman maksimal hukuman 20 tahun atau seumur hidup atau hukuman mati atau denda.

Mengatasi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja memerlukan sistem penegakan hukum yang berjalan secara *fair* dalam implementasi peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Generasi muda sudah selayaknya berpikir secara sistematis dengan memiliki visi dan misi kepemudaan yang lebih baik, agar dapat mewujudkan sesuatu yang positif bagi bangsa dan negara. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat karang taruna sebagai wadah pembinaan generasi muda, untuk memperhatikan dan ikut berperan aktif dalam pemberantasan narkoba. Pasal 104 mengatur tentang Undang-Undang Narkotika yang berbunyi:⁷¹

“Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.”

Pasal 104 mengatur tentang Undang-Undang Narkotika yang menjadi dasar hukum masyarakat dalam menghindari masalah tindak penyalahgunaan narkoba dengan harapan besar dalam undang-undang ini untuk penanggulangan penyebaran narkoba. Pasal 104 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sangat bermanfaat karena dengan kegiatan ini, banyak dilakukan *sharing* dan diskusi bersama kepolisian, masyarakat, para pemuda, pengurus karang taruna, pemerintah daerah dan para ahli hukum dalam menyusun langkah-langkah yang strategis dalam usaha mengantisipasi untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba.

⁷¹Lihat Pasal 104 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

F. Tinjauan Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran Narkotika Dalam Perspektif Islam

Terkait dengan Narkotika sebagaimana yang sudah dikemukakan, secara umum pandangan Islam adalah apa saja yang merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain merupakan perbuatan dosa dan para pelakunya dihukum sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Di dalam Al-Quran dan Hadis dengan jelas disebutkan bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh manusia yang dapat memabukkan, maka segala ibadahnya tidak diterima. Mengapa? karena, unsur yang memabukkan baik itu zat padat maupun zat cair mengakibatkan kerusakan fisik dan psikis. Begitu juga, narkotika yang sudah diketahui bahaya dan cara penyalahgunaannya dapat dipastikan dilarang untuk disalahgunakan oleh setiap umat Islam.

Lebih dalam, peneliti mengemukakan pandangan Islam terkait dengan penyalahgunaan narkotika sebagai berikut:⁷²

1. Ayat Al-Quran yang terkait dengan penyalahgunaan narkotika terdapat dalam Q.S Al-Maidah ayat 90:

الْبَحْرِ وَالْأَنْبِيَةِ وَالْأَنْبِيَةِ
يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

⁷²<https://dalamislam.com/info-islami/narkoba-dalam-pandangan-islam>, diakses pada tanggal 16 September 2017, Pukul 02:52 WIB.

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (minuman) khamar, judi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu memperoleh keberuntungan.”(Q.S Al-Maidah: 90)

Q.S An-Nissa ayat 29:



يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

2. Hadis yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba:

a. Hadis Riwayat Bukhari Muslim

Dari Umar bin Khattab *radiallahu ‘anh*, “Khamar adalah segala sesuatu yang menutup akal.” (HR Bukhari Muslim).

b. Hadis dari Ummu Salamah

Dari Ummu Salamah mengatakan, “Rasulullah SAW melarang segala sesuatu yang memabukkan dan melemahkan (menjadikan lemah).” (HR Abu Daud).

c. Pendapat Ibnu Taimiyah Rahimahullah

“Memakan (menghisap) ganja yang keras ini terhukum haram, ia termasuk seburuk-buruk benda kotor yang diharamkan. Sama saja hukumnya, sedikit atau banyak, tetapi mengisap dalam jumlah banyak dan memabukkan adalah haram menurut kesepakatan kaum Muslim. Barangsiapa yang menganggap bahwa ganja halal maka dia termasuk kafir dan diharuskan bertobat. Jika ia bertobat maka urusannya dianggap selesai. Tetapi jika ia tidak mau bertobat maka dia harus dibunuh sebagai orang murtad yang tidak perlu dimandikan jenazahnya, tidak perlu dishalati dan tidak boleh dikubur di permakaman kaum Muslim”. Ibnu taimiyah dalam kitab al-fatawa al-kubra, juga mengatakan bahwa segala sesuatu yang bisa menghilangkan kesadaran akal itu adalah haram, meskipun tidak sampai memberi efek memabukkan. Mengonsumsi sesuatu yang menghilangkan akal adalah haram berdasarkan ijma’ kaum muslimin.

d. Hadis dari Abu Hurairah R.A

Dari Abu Hurairah *radiallahu ‘anh*, Nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

“Barangsiapa yang sengaja menjatuhkan dirinya dari gunung hingga mati, maka dia di neraka Jahannam dalam keadaan menjatuhkan diri di (gunung dalam) neraka itu, kekal selama lamanya. Barangsiapa yang sengaja menenggak racun hingga mati maka racun itu tetap ditangannya dan dia menenggaknya di dalam neraka Jahannam dalam keadaan kekal selama lamanya. Dan barangsiapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu akan ada ditangannya dan dia tusukkan ke perutnya di neraka Jahannam dalam keadaan kekal selama lamanya” (HR Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan tinjauan yang sudah dijelaskan, peneliti menyimpulkan bahwa narkoba adalah barang haram yang menyebabkan para pemakainya tergantung padanya karena ia memiliki kandungan zat-zat berbahaya berupa racun yang dapat merusak organ tubuh dan mengganggu jiwa jika dikonsumsi. Oleh sebab itu, penyalahgunaan narkoba dalam ajaran Islam narkoba dilarang keras. Sifat hukumnya haram. Konsekuensi yang ditimbulkan seorang muslim sebagai pecandu narkoba seluruh pekerjaan ibadahnya tidak sah karena seorang pecandu narkoba yang berlebihan mengalami kesulitan untuk konsentrasi dalam ibadah dan mengucapkan doa-doanya akibat kehilangan kesadaran dan itu sama saja dengan mengkonsumsi minuman keras (khamr) yang memabukkan dapat membatalkan seluruh ibadahnya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab III ini, Peneliti membahas tentang hasil penelitian terkait peran masyarakat karang taruna dalam upaya penanggulangan penyebaran narkoba di Kota Jakarta Selatan melalui pendekatan penegakan hukum yang sudah dikemukakan dalam Bab II. Berikut ini peneliti menjelaskan hasil wawancara dengan beberapa narasumber:

A. Peran Masyarakat Karang Taruna Dalam Upaya Penanggulangan Penyebaran Narkoba Di Kota Jakarta Selatan.

1. Faktor Hukum (Undang-Undang)

(a) Masyarakat Sudah Mengetahui Bahwa Pemakai Dan Pengedar Narkoba Adalah Tindakan Melawan Hukum

Tindak penyebaran narkoba merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Terkait dengan tindakan penyebaran narkoba, tindak pidana narkoba dibedakan menjadi tiga peran yaitu Pengguna, Pengedar, dan Produsen.

Penggunaan narkoba secara berlebihan dapat mengakibatkan pada gangguan salah satu fungsi baik fisik, psikologis, gangguan kejiwaan dan pikiran seseorang yang dialami ketika menggunakan narkoba menjadi depresi, emosi tidak terkontrol, dan halusinasi. Gangguan sosial meliputi kesulitan berinteraksi dengan orang tua, pekerjaan, sekolah, keuangan, dan berurusan dengan polisi.⁷³

⁷³Lidya Harlina Martono, Satya Joewana, *Op. Cit.*, hlm. 17.

Pengedar adalah orang yang menjual narkoba secara ilegal. Pengedar dapat dijerat hukum karena ia yang menyebarkan keberadaan narkoba kepada target sasaran sebagai pecandu yang ketagihan sehingga, si pecandu menjadi orang yang melawan hukum akibat pengaruh penyalahgunaan narkoba. Sedangkan produsen adalah orang yang berperan membuat atau memproduksi narkoba secara ilegal, produsen narkoba dapat dijerat sanksi pidana karena ia melibatkan transaksi jual beli barang yang dianggap negara sebagai barang ilegal.

Penyebaran narkoba dalam pandangan Islam benda apa saja yang merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain merupakan perbuatan dosa dan para pelakunya dihukum sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Di dalam Al-Quran dan Hadis dengan jelas disebutkan bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh manusia yang dapat memabukkan, maka segala ibadahnya tidak diterima. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber bahwa pemakai dan pengedar narkoba merupakan tindakan melawan hukum dapat dikemukakan sebagai berikut:

“Menurut Mahyudin bahwa, Pengedar dengan Pemakai berbeda hukumannya. Pemakai untuk dikonsumsi diri sendiri jika mampu membeli pasti ia memiliki uang jika ia tidak mampu maka ia menjual terlebih dulu lebih-lebihnya menjadi pengedar tetapi, seorang pengedar konsernnya untuk mencari keuntungan dan mencari target sasaran untuk dijadikan sebagai pecandu maupun pengedar narkoba hal ini yang harus dihukum berat sebagai pengedar sedangkan pemakai harus direhabilitasi sebab pengguna bukan pelaku hanyalah korban.”⁷⁴

“Menurut Woro Nuraningsih bahwa, narkoba sangat bahaya dan harus di jauhi. Hal ini, diupayakan melalui berbagai kegiatan antara lain olahraga seperti voli, basket, futsal, tenis meja, dan senam. Hal ini, merupakan cara yang efektif untuk mencegah penyebaran narkoba di kalangan remaja di Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Di samping itu mereka juga

⁷⁴Berdasarkan wawancara dengan Mahyudin, Ketua RT 04 Kelurahan Cipadak, Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan, di Kediaman RT 04, Tanggal 21 April 2019, Pukul 20:48 WIB.

mengemukakan bahwa penyelenggaraan LDKO (Latihan Dasar Kepemimpinan Organisasi) yang diadakan 1 tahun sekali sangat efektif dalam mensosialisasikan bahaya narkoba disela-sela kegiatan tersebut.”⁷⁵

“Menurut Abdul Aziz bahwa, penyalahgunaan narkotika merupakan tanda dalam kategori zona merah atau berbahaya di lingkungan masyarakat Jakarta Selatan. Hal ini, terbukti melalui program LDKO (Latihan Dasar Kepemimpinan Organisasi) Karang Taruna yang telah dilaksanakan sejak 2016 sampai dengan saat ini berjalan. Dalam kegiatan tersebut diselingi oleh hadirnya pihak BNN Kota Jakarta Selatan dan Kapolres Jakarta Selatan bahwa ada 95% tahanan pelaku narkoba.”⁷⁶

“Menurut Eli Suhaeli bahwa, para pemuda yang aktif dalam karang taruna tidak ada henti-hentinya memberikan informasi ke warga yang belum mengerti menjadi tahu bahwa pelaku narkoba dapat dijerat hukum baik menyimpan jenis barangnya, pemakaiannya ataupun pengedarnya dapat dijerat oleh jenis hukuman ringan maupun berat. Untuk itu, mereka membentuk komunitas warga anti narkoba yang bernama PESAN (Penyuluhan Edukasi Sehat Anti Narkoba) yang bekerja sama dengan pihak BNN Kota Jakarta Selatan.”⁷⁷

“Menurut Supriadi Pangabean bahwa, dengan adanya kegiatan Gerakan Pemuda Jakarta Anti Narkoba bertujuan untuk mengedukasi warga di Pasar Minggu bahwa pemakai narkoba dan pengedar tindakan melawan hukum dan itu dapat dijerat pasal berlapis sesuai ketentuan undang-undang narkotika yang berlaku.”⁷⁸

“Menurut Dalmaji bahwa, secara umum masyarakat Cilandak yang mengikuti sosialisasi bahaya narkoba telah mengetahui tentang undang-undang narkotika yang menjerat pelaku pengedar maupun pemakai.”⁷⁹

“Menurut Hermawan bahwa, narkoba merupakan musuh negara yang mengancam keamanan masyarakat karena ada hukum yang mengatur bahwa, pengedar dan pemakai dapat dijerat hukum.”⁸⁰

⁷⁵Berdasarkan wawancara dengan Woro Nuraningsih, Kepala Seksi Kaur Kesejahteraan Rakyat, di Kantor Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan, Tanggal 6 Mei 2019, Pukul 12:13 WIB.

⁷⁶Berdasarkan wawancara dengan Abdul Aziz, Sekretaris Umum Karang Taruna Kelurahan Cipadak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, di Rumah Abdul Aziz, Tanggal 10 Mei 2019. Pukul 21:16 WIB.

⁷⁷Berdasarkan wawancara dengan Eli Suhaeli, Kepala Seksi Kaur Kesejahteraan Rakyat, di Kantor Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Tanggal 6 Mei 2019, Pukul 13:55 WIB.

⁷⁸Berdasarkan wawancara dengan Supriadi Pangabean, Ketua Karang Taruna, di Kantor Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Tanggal 14 Mei 2019, Pukul 16:23 WIB.

⁷⁹Berdasarkan wawancara dengan Dalmaji, Satuan Pelaksana Sosial, di Kantor Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Tanggal 7 Mei 2019, Pukul 10:25 WIB.

“Menurut Harry bahwa, masalah pengetahuan masyarakat RW 08 terhadap narkoba adalah perbuatan melawan hukum harus disadari dari kepribadian masing-masing. Baginya, ia dan karang taruna bersama masyarakat RW 08 tidak ada henti-hentinya untuk berusaha jangan sampai anak-anak pemuda di RW 08 Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak menjadi pemakai dan pengedar narkoba dengan memaksimalkan sosialisasi bahaya narkoba oleh BNN di RPTRA (Ruang Terpadu Publik Ramah Anak) dan Kelurahan.”⁸¹

Menurut Rosadalima Saragih bahwa, setiap pelaku narkoba baik pemakai maupun pengedar dapat dijerat hukum sesuai dengan usia jika, pelakunya masih dibawah umur apalagi seorang pemakai bukan pemain pengedar maka, solusinya diberikan bimbingan perlindungan anak.”⁸²

“Menurut Ahmad Dzikri bahwa, warga di RW 06 Pancoran khususnya pemuda sudah mengerti dengan sendirinya bahwa narkoba dapat dijerat hukum tanpa selamanya melalui diadakannya sosialisasi narkoba secara resmi dari kelurahan. Cara pendekatan kepada anak pemuda di RW 06 Kelurahan Pancoran lebih sering melalui kegiatan sehari-hari warga contoh; Maghrib Mengaji.”⁸³

Menurut Ahmad Yazid bahwa, sebagai wujud agar para pemuda tidak menjadi pengedar dan pemakai narkoba dibentuklah unit karang taruna pada awal masa jabatan ketua RW sekitar 2017 untuk memberdayakan masyarakat pemuda yang ada di RW 06 Kelurahan Pancoran, untuk aktif dalam berorganisasi khususnya karang taruna.”⁸⁴

(b) Pasal 104 Undang-Undang Tentang Narkotika Sebagai Upaya Penanggulangan Penyebaran Narkotika Berdampak Positif Untuk Masyarakat Meskipun Mengalami Kendala

⁸⁰Berdasarkan wawancara dengan Hermawan, Ketua RW 08 Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, di Pos Terpadu RW 08, Tanggal 24 Mei 2019, Pukul 21:30 WIB.

⁸¹Berdasarkan wawancara dengan Harry, Ketua Karang Taruna RW 08 Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, di Pos Keamanan Terpadu RW 08, Tanggal 24 Mei 2019, Pukul 22:00 WIB.

⁸²Berdasarkan wawancara dengan Rosadalima Saragih, Staf Seksi Sosial, di Kantor Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Tanggal 7 Mei 2019, Pukul 12:20 WIB.

⁸³Berdasarkan wawancara dengan Ahmad Dzikri, Bidang Kesenian dan Olahraga Karang Taruna RW 06, di Sekretariat Karang Taruna RW 06 Kelurahan Pancoran, Tanggal 15 Mei 2019, Pukul 21:11 WIB.

⁸⁴Berdasarkan wawancara dengan Ahmad Yazid, Ketua RW 06 Kelurahan Pancoran, di Kantor RW 06 Pancoran, Jakarta Selatan, Tanggal 20 Mei 2019, Pukul 21:51 WIB.

Mengatasi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja memerlukan sistem penegakan hukum yang berjalan secara *fair* dalam implementasi peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Generasi muda sudah selayaknya berpikir secara sistematis dengan memiliki visi dan misi kepemudaan yang lebih baik, agar dapat mewujudkan sesuatu yang positif bagi bangsa dan negara. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat karang taruna sebagai wadah pembinaan generasi muda, untuk memperhatikan dan ikut berperan aktif dalam pemberantasan narkoba. Pasal 104 mengatur tentang Undang-Undang Narkotika yang berbunyi:⁸⁵

“Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber terkait peran masyarakat dalam upaya penanggulangan penyebaran narkoba yang di atur dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut:

“Menurut Mahyudin peran masyarakat dalam menanggulangi narkoba di RT 04 Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa dari tahun ke tahun sudah diterapkan tetapi hambatannya adalah proses pembinaan terhadap masyarakat terkait keseriusan dalam menanggulangi penyebaran narkoba dinilai lambat karena, arus pengaruh pertemanan yang tinggalnya dari luar wilayah Cipedak dan berusaha menjebak target sasaran agar keberadaan narkoba sulit dihilangkan dan faktor coba-coba yang menjadi utama. Ia hanya berusaha untuk menghimbau dan mengingatkan jangan bergaul dengan teman yang bergaul dengan lingkungan narkoba.”⁸⁶

⁸⁵Lihat Pasal 104 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁸⁶Berdasarkan wawancara dengan Mahyudin, Ketua RT 04 Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan, di Kediaman RT 04, Tanggal 21 April 2019, Pukul 20:48 WIB.

“Menurut Woro Nuraningsih bahwa dalam menanggulangi penyebaran narkotika ini selalu melibatkan Karang Taruna sehingga, mereka mau tidak mau belajar selaku pengurus organisasi dan masyarakat agar mengetahui betapa beratnya hukuman yang diterima jika undang-undang kejahatan narkotika dilanggar.”⁸⁷

“Menurut Abdul Aziz dalam menanggulangi penyebaran narkotika haruslah dimulai dari dalam lingkungan keluarga dalam menerapkan bahaya narkoba harus di jauhi. Selanjutnya, disebarakan tentang jerat hukuman dari undang-undang narkoba ini ke tetangga, teman-teman, dan masyarakat sekitar dan dilakukan berkesinambungan baik secara lisan maupun tulisan.”⁸⁸

“Menurut Eli Suhaeli peran masyarakat dalam upaya penanggulangan penyebaran narkotika mengadakan sosialisasi anti narkoba di tingkat RT/RW hanya dalam bentuk penyuluhan langsung dan kegiatan kepemudaan termasuk Karang Taruna melalui spanduk anti narkoba dan media sosial tentang anti narkoba.”⁸⁹

“Menurut Supriadi Pangabean bahwa, berjuang melawan narkoba tidak lepas dari penegakan hukum yang harus dijalankan dengan penuh dan komitmen karena dalam melakukan usaha preventif dibutuhkan bantuan peran masyarakat khususnya keaktifan Karang Taruna dalam membimbing para pemuda melalui penyuluhan anti narkoba yang menghadirkan BNN, Polsek, maupun Bhabinkamtibmas.”⁹⁰

“Menurut Dalmaji dalam menanggulangi penyebaran narkotika berbagai usaha sudah dilaksanakan oleh pihak kecamatan bekerja sama aparat kepolisian dan sudah diprogram dari RT/RW, Kelurahan sampai tingkat Nasional. Salah satu upaya yang sudah dilakukan adalah penyuluhan yang sudah dilakukan ke RT/RW di Kecamatan Cilandak dan kegiatan ini berkesinambungan dimana setiap minggu pihak kecamatan bekerja sama dengan kepolisian serta pengurus RT/RW mengadakan koordinasi untuk pencegahan peredaran narkotika karena, sebagaimana diketahui narkotika ini memasuki bukan hanya orang dewasa tetapi anak-anak tingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama) malah anak-anak SD sudah dipengaruhi oleh si pengedar dalam berbagai modus operasi seperti dicoba gratis, ada yang berbentuk permen dan lain sebagainya. Di bagian pemerintahan yang terkait

⁸⁷Berdasarkan wawancara dengan Woro Nuraningsih, Kepala Seksi Kaur Kesejahteraan Rakyat, di Kantor Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan, Tanggal 6 Mei 2019, Pukul 12:13 WIB.

⁸⁸Berdasarkan wawancara dengan Abdul Aziz, Sekretaris Umum Karang Taruna Kelurahan Cipadak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, di Rumah Abdul Aziz, Tanggal 10 Mei 2019. Pukul 21:16 WIB.

⁸⁹Berdasarkan wawancara dengan Eli Suhaeli, Kepala Seksi Kaur Kesejahteraan Rakyat, di Kantor Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Tanggal 6 Mei 2019, Pukul 13:55 WIB.

⁹⁰Berdasarkan wawancara dengan Supriadi Pangabean, Ketua Karang Taruna, di Kantor Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Tanggal 14 Mei 2019, Pukul 16:23 WIB.

dengan satuan pelaksana sosial sangat menyadari ini dan semua mengetahui bahwa narkoba musuh kita bersama.”⁹¹

“Menurut Hermawan bahwa peraturan tersebut sudah baik dalam peran masyarakat diberi kesempatan dalam membantu penanggulangan penyebaran narkoba tetapi, akan lebih baik lagi jika di dampingi oleh aparat penegak hukum jangan semata-mata yang berperan dalam mengatasi narkoba hanya masyarakat saja karena, tidak semua warga itu mengetahui bagaimana cara mengatasi narkoba, mengetahui ciri-ciri pemakai dan pengedar, serta dampak dari narkoba itu sendiri.”⁹²

“Menurut Rosadlima Saragih bahwa, terkait peran masyarakat karang taruna dalam penerapan upaya penanggulangan narkoba dilakukan dengan pelatihan antisipasi preventif dari narkoba di tingkat kelurahan oleh pihak kepolisian setiap 1 tahun sekali.”⁹³

“Menurut Ahmad Dzikri undang-undang narkoba mengenai peran masyarakat dalam menanggulangi penyebaran narkoba berdampak positif akan tetapi, untuk di RW 06 Pancoran warga-warganya belum semua mengetahui hal ini disebabkan karena, kurang minatnya masyarakat terhadap lingkungan yang ingin bebas dari narkoba. Pihak pengurus karang taruna sebisanya mencoba merangkul warganya khususnya pemuda dalam kegiatan sehari-hari untuk menghindari dari narkoba contoh: Pada saat warga pemuda RW 06 Pancoran Latihan Futsal biasanya pelatih dan Ahmad Dzikri yang menghimbau dan mengingatkan agar dalam pergaulan menjaga diri jangan sampai terlibat narkoba karena bisa berdampak di hukum dan berbahaya untuk fisik masing-masing.”⁹⁴

“Menurut Buddy peran masyarakat dalam undang-undang narkoba terkait upaya penanggulangan penyebaran narkoba merespon positif dan baik karena, untuk melindungi dan mencegah generasi muda dari wabah penyebaran narkoba.”⁹⁵

⁹¹Berdasarkan wawancara dengan Dalmaji, Satuan Pelaksana Sosial, di Kantor Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Tanggal 7 Mei 2019, Pukul 10:25 WIB.

⁹²Berdasarkan wawancara dengan Hermawan, Ketua RW 08 Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, di Pos Terpadu RW 08, Tanggal 24 Mei 2019, Pukul 21:30 WIB.

⁹³Berdasarkan wawancara dengan Rosadlima Saragih, Staf Seksi Sosial, di Kantor Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Tanggal 7 Mei 2019, Pukul 12:20 WIB.

⁹⁴Berdasarkan wawancara dengan Ahmad Dzikri, Bidang Olahraga Karang Taruna RW 06, di Sekretariat Karang Taruna RW 06 Kelurahan Pancoran, Tanggal 15 Mei 2019, Pukul 21:11 WIB.

⁹⁵Berdasarkan wawancara dengan Buddy, Seksi Hubungan Masyarakat Karang Taruna RW 06 Kelurahan Pancoran, di Sekretariat Karang Taruna RW 06 Kelurahan Pancoran, Tanggal 15 Mei 2019, Pukul 21:11 WIB.

“Menurut Ahmad Yazid bahwa, kesempatan masyarakat dalam berperan aktif menanggulangi penyebaran narkoba dengan merangkul anak remaja atau pemuda yang pernah berada di lingkungan pergaulan bebas untuk aktif menjadi pengurus karang taruna di RW 06. Dikatakannya bahwa, sudah diadakan penyuluhan di kelurahan dengan melibatkan karang taruna dan pada saat itu dihadiri salah seorang anggota DPRD DKI Jakarta dan Polres Jakarta Selatan dalam rangka mensosialisasikan bahaya narkoba.”⁹⁶

2. Faktor Aparat Penegak Hukum

(a) Peran Aparat Kepolisian Dalam Upaya Penanggulangan Penyebaran Narkoba Bersama Masyarakat

Aparat penegak hukum merupakan fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian yang penting dalam memainkan peranan sebagai pengayom dan penjaga keadilan masyarakat, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, pasti ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Untuk penelitian ini aparat penegak hukum yang dilibatkan adalah peran kepolisian dalam upaya penanggulangan penyebaran narkoba bersama masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber terkait peran kepolisian dalam upaya penanggulangan penyebaran narkoba dikemukakan sebagai berikut:

“Menurut Aiptu Arpan pihak kepolisian melalui Babinsa mengadakan sosialisasi bahaya narkoba di tingkat Kecamatan, Kelurahan, maupun RT/RW.”⁹⁷

⁹⁶Berdasarkan wawancara dengan Ahmad Yazid, Ketua RW 06 Kelurahan Pancoran, di Kantor RW 06 Pancoran, Jakarta Selatan, Tanggal 20 Mei 2019, Pukul 21:51 WIB.

⁹⁷Berdasarkan wawancara dengan Aiptu Arpan, Panit II Resere Kepolisian Jagakarsa, di Kantor Polisi Jagakarsa Jakarta Selatan, Tanggal 2 Mei 2019, Pukul 14:33 WIB.

“Menurut Woro Nuraningsih peran aparat kepolisian pernah memberikan ilmu keterampilan kepada karang taruna dalam upaya penanggulangan penyebaran narkoba ketika kegiatan LDKO berlangsung yang dilaksanakan di kelurahan Cipadak, Jagakarsa melibatkan pihak kepolisian Jagakarsa.”⁹⁸

“Menurut Abdul Aziz hubungan masyarakat terkhusus karang taruna dengan aparat kepolisian dalam upaya penanggulangan penyebaran narkoba dilakukan dengan adanya kegiatan penyuluhan tersebut melibatkan Kapolsek Jagakarsa mengundang 65 orang perwakilan warga dari kecamatan Jagakarsa untuk menghadiri penyuluhan tentang bahaya narkoba secara hukum di Polsek Jagakarsa. Proses pengundangan tersebut melalui tembusan surat edaran dari kepolisian untuk Kecamatan, Kelurahan, RT/RW, dan Karang Taruna dalam sosialisasi tersebut diinformasikan bahaya narkoba dan penjeratan hukumnya terkait narkoba.”⁹⁹

“Menurut Supriadi Pangabean peran kepolisian dalam sosialisasi bahaya narkoba di kelurahan memperkenalkan jenis-jenis barang sampel narkoba ketika dikonsumsi maka dapat mempengaruhi kesadaran seorang pengguna dalam bertindak dan kesehatannya termasuk risiko besar pelanggaran hukum. Untuk membantu pihak kepolisian dalam mengatasi narkoba dengan inisiatif membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dimana kegiatan tersebut lebih mengarah kepada menciptakan keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum dalam status kewaspadaan di setiap kelurahan-kelurahan agar dapat menangkal dan mencegah dari gangguan kejahatan khususnya penyebaran narkoba. Selain itu, pihak kepolisian meminta jika ada indikasi keberadaan narkoba di Pasar Minggu warga harus segera lapor ke pihak polisi untuk ditindaklanjuti.”¹⁰⁰

“Menurut Brigadir Zularifisah peran kepolisian mengadakan pertemuan dengan perwakilan warga RT/RW setiap malam minggu membahas keamanan lingkungan dan patroli lingkungan untuk menyisir tempat kongkow para remaja yang terindikasi adanya pergaulan bebas khususnya narkoba.”¹⁰¹

⁹⁸Berdasarkan wawancara dengan Woro Nuraningsih, Kepala Seksi Kaur Kesejahteraan Rakyat, di Kantor Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan, Tanggal 6 Mei 2019, Pukul 12:13 WIB.

⁹⁹Berdasarkan wawancara dengan Abdul Aziz, Sekretaris Umum Karang Taruna Kelurahan Cipadak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, di Rumah Abdul Aziz, Tanggal 10 Mei 2019, Pukul 21:16 WIB.

¹⁰⁰Berdasarkan wawancara dengan Supriadi Pangabean, Ketua Karang Taruna, di Kantor Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Tanggal 14 Mei 2019, Pukul 16:23 WIB.

¹⁰¹Berdasarkan wawancara dengan Brigadir Zularifisah, Bhabinkamtibmas, di Kantor Polisi Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Pada Tanggal 20 Mei 2019, Pukul 12:27 WIB.

“Menurut Aiptu Aris untuk di wilayah Cilandak setiap kelurahan ada Binmas beserta anggota-anggotanya bekerja sama dengan Unit Reskrim Narkoba mengadakan pertemuan kepada tokoh masyarakat terutama tokoh pemuda termasuk karang taruna dalam bentuk organisasi GRANAT (Gerakan Anti Narkoba) dalam upaya penanggulangan narkotika melalui penyuluhan bahaya narkoba dimana diselipkan dalam kegiatan keagamaan yang aktif di Masjid-Masjid di wilayah Cilandak.”¹⁰²

“Menurut Hermawan peran kepolisian memberi arahan melalui Binmas Polisi, dan Babinsa yang memberikan pemahaman dan himbauan kepada masyarakat bahwa, narkoba merupakan musuh negara yang mengancam keamanan masyarakat karena ada hukum yang mengatur bahwa, pengedar dan pemakai dapat menjerat hukum kepada masyarakat yang melakukan penyalahgunaan narkotika. Untuk itu, kegiatan Cipta Kondisi telah membuat masyarakat bersama kepolisian menjaga keamanan dan ketertiban dari bahaya narkoba.”¹⁰³

“Menurut Aiptu Sarjiyono peran kepolisian selalu menghimbau kepada masyarakat melalui sosialisasi bahaya narkotika baik di tingkat kecamatan, kelurahan, maupun RT/RW misalnya, dalam kesempatan kegiatan pengajian di masjid-masjid oleh karang taruna. Ia juga mengatakan bahwa, pihak kepolisian di berikan kesempatan untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Pihak kepolisian menyebutkan bahwa masyarakat sudah berperan aktif untuk melaporkan setiap kejadian yang mencurigakan kepada pihak kepolisian khususnya narkotika.”¹⁰⁴

“Menurut Ahmad Yazid untuk keaktifan Karang Taruna Pancoran khususnya wilayah RW 06 Pancoran mengadakan simposium yang melibatkan pihak kepolisian dalam mengemukakan peranan masyarakat dalam menanggulangi penyebaran narkotika dan dikenalkan bahaya narkoba, jenis barang, dan hukuman yang menjerat pelaku.”¹⁰⁵

¹⁰²Berdasarkan wawancara dengan Aiptu Aris, Anggota Reskrim Unit Narkoba, di Kantor Polisi Cilandak, Jakarta Selatan, Tanggal 3 Mei 2019, Pukul 15:02 WIB.

¹⁰³Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hermawan, Ketua RW 08 Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, di Pos Terpadu RW 08, Tanggal 24 Mei 2019, Pukul 21:30 WIB.

¹⁰⁴Berdasarkan wawancara dengan Aiptu Sarjiyono, Panit II Reskrim, di Kantor Polisi Pancoran, Jakarta Selatan, Tanggal 7 Mei 2019, Pukul 13:20 WIB.

¹⁰⁵Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ahmad Yazid, Ketua RW 06 Kelurahan Pancoran, di Kantor RW 06 Pancoran, Jakarta Selatan, Tanggal 20 Mei 2019, Pukul 21:51 WIB.

3. Faktor Sarana Atau Fasilitas

(a) Pemanfaatan Fasilitas Untuk Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Penyebaran Narkotika

Faktor sarana atau fasilitas akan berlangsung berjalan secara efektif dan lancar, jika didukung oleh tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, serta diorganisasir dengan baik, ditunjang juga oleh peralatan yang memadai, dan didanai oleh keuangan yang cukup. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber mengenai sarana atau fasilitas yang dimiliki dan dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya karang taruna dalam upaya penanggulangan penyebaran narkotika di Kota Jakarta Selatan sebagai berikut:

“Menurut Woro Nuraningsih sarana atau fasilitas yang dimiliki masyarakat karang taruna sebagai tempat untuk wadah kegiatan masyarakat pemuda dalam menekan kenakalan remaja khususnya narkoba yaitu ada gedung yang disediakan Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk wadah kegiatan karang taruna yaitu SKKT (Sasana Krida Karang Taruna) Kelurahan Cipadak, Jagakarsa mengadakan pertemuan dalam kegiatan kemasyarakatan yang direncanakan dalam satu tahun seperti sosial, keagamaan, maupun olahraga bersama pihak kecamatan.”¹⁰⁶

“Menurut Abdul Aziz sarana atau fasilitas yang ada di Kelurahan Cipadak terdapat gedung SKKT (Sasana Krida Karang Taruna) yang berlokasi di Jl. Timbul RT 08 / RW 06 milik dari bina sosial kegiatan didalam gedung SKKT tidak hanya untuk kepentingan karang taruna akan tetapi, untuk kegiatan kumpul-kumpul lainnya yang selama masih ada hubungannya dengan pemberdayaan masyarakat dan mematuhi buku pedoman dasar karang taruna selain itu ada RPTRA (Ruang Publik Terpadu Ramah Anak). RPTRA di Cipadak ada 2 yaitu Cendekia dan Gemilang milik fasilitas pemerintah selain itu, ada Ruang Rapat Kelurahan Cipadak di lantai 3 itu lebih sering dipakai untuk konsolidasi karang taruna seluruh RW di kelurahan Cipadak.”¹⁰⁷

¹⁰⁶Berdasarkan wawancara dengan Woro Nuraningsih, Kepala Seksi Kaur Kesejahteraan Rakyat, di Kantor Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan, Tanggal 6 Mei 2019, Pukul 12:13 WIB.

¹⁰⁷Berdasarkan wawancara dengan Abdul Aziz, Sekretaris Umum Karang Taruna Kelurahan Cipadak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, di Rumah Abdul Aziz, Tanggal 10 Mei 2019, Pukul 21:16 WIB.

“Menurut Eli Suhaeli sarana atau fasilitas yang ada di Kecamatan Pasar Minggu Pemerintah Daerah DKI Jakarta menyediakan ada 6 SKKT setiap kelurahan. Selain itu ada program kewirausahaan terpadu tingkat kelurahan dimana karang taruna terlibat untuk menerapkan keterampilan usaha ekonomi produktif dan program dana hibah agar warga pemuda di wilayah Pasar Minggu baik tingkat kecamatan maupun kelurahan bisa mendapatkan usaha lapangan kerja dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan juga sebagai upaya agar warganya tidak menganggur.”¹⁰⁸

“Menurut Supriadi Pangabean sarana atau fasilitas yang ada di Pasar Minggu ada SKKT sedangkan untuk, keterampilan kewirausahaan ada usaha ekonomi produktif.”¹⁰⁹

“Menurut Dalmaji sarana atau fasilitas yang ada di wilayah Cilandak , terdapat 5 SKKT di setiap kelurahan ada Gandria Selatan, Cilandak Barat, Cipete Selatan, Pondok Labu, dan Lebak Bulus yang digunakan untuk kegiatan kepemudaan dan keagamaan.”¹¹⁰

“Menurut Hermawan sarana atau fasilitas yang dimiliki di RW 08 Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak terdapat Masjid Jami Darunimah H. Gandun, Pos terpadu RW 08, Sekertariat Karang Taruna dan RPTRA (Ruang Publik Terpadu Ramah Anak) Anggrek Lebak Bulus. RPTRA Anggrek Lebak Bulus dimanfaatkan untuk pertemuan warga dan kegiatan olahraga seperti bulu tangkis dan pencak silat. Kemudian, dibelakang RPTRA terdapat lapangan futsal yang bisa dimanfaatkan warga untuk menyalurkan bakat bermain futsal tetapi, baru tahun ini terealisasi untuk perbaikan jaring pembatas luar lapangan.”¹¹¹

“Menurut Harry fasilitas dan sarana untuk kegiatan kemasyarakatan ada Masjid Jami Darunimah, Sekertariat Karang Taruna, Pos Terpadu RW 08, dan RPTRA hanya efektif di bidang jasmani saja atau olahraga khususnya bulutangkis sedangkan rohani untuk kegiatan agama sebagai contoh pengajian rutin sebagai pemanfaatan masjid di RW 08. Untuk futsal

¹⁰⁸Berdasarkan wawancara dengan Eli Suhaeli, Kepala Seksi Kaur Kesejahteraan Rakyat, di Kantor Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Tanggal 6 Mei 2019, Pukul 13:55 WIB.

¹⁰⁹Berdasarkan wawancara dengan Supriadi Pangabean, Ketua Karang Taruna, di Kantor Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Tanggal 14 Mei 2019, Pukul 16:23 WIB.

¹¹⁰Berdasarkan wawancara dengan Dalmaji, Satuan Pelaksana Sosial, di Kantor Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Tanggal 7 Mei 2019, Pukul 10:25 WIB.

¹¹¹Berdasarkan wawancara dengan Hermawan, Ketua RW 08 Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, di Pos Terpadu RW 08, Tanggal 24 Mei 2019, Pukul 21:30 WIB.

meskipun lapangannya masih ada perbaikan tetapi semangat berprestasi masih ada yaitu, sempat menjuarai kompetisi antar kelurahan.”¹¹²

“Menurut Rosadalima Saragih fasilitas atau sarana yang dimiliki ada SKKT dan Yayasan Rehabilitasi Narkoba dimana berfungsi untuk menyembuhkan seorang pecandu narkoba akut kemudian dialihkan dengan kegiatan positif yang melibatkan mentor dari pemuda karang taruna seperti olahraga futsal, voli, basket, catur itu merupakan usaha untuk memperbaiki jasmani dan pikiran seorang pecandu narkoba untuk menanggulangi narkoba.”¹¹³

“Menurut Ahmad Yazid fasilitas atau Sarana yang dimiliki RW 06 Kelurahan Pancoran terdapat Sekretariat Karang Taruna RW 06 Pancoran yang berfungsi untuk konsolidasi kegiatan satu tahun di RW 06 Pancoran akan tetapi untuk pertemuan rapat dalam merencanakan kegiatan besar biasanya pengurus warga ataupun karang taruna melakukan pertemuan rapat di kelurahan lantai 3.”¹¹⁴

“Menurut Ahmad Dzikri fasilitas atau sarana yang dimiliki oleh Karang Taruna RW 06 ada Masjid untuk kegiatan keagamaan, Sekretariat, dan Kelurahan lantai 3 untuk konsolidasi kegiatan satu tahun.”¹¹⁵

“Menurut Ahmad Dzikri fasilitas atau sarana yang dimiliki oleh Karang Taruna RW 06 ada Masjid untuk kegiatan keagamaan, Sekretariat, dan Kelurahan lantai 3 untuk konsolidasi kegiatan satu tahun.”¹¹⁶

(b) Kondisi Pemanfaatan Sarana Atau Fasilitas Untuk Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Penanggulangan Penyebaran Narkotika

Sarana atau Fasilitas dalam pemanfaatannya tergantung dari bagaimana masyarakat dan pemerintah merawat dan menjaga fasilitas tempat dalam kegiatan bermasyarakat. Untuk Fasilitas Sasana Krida Karang Taruna Hal ini bertujuan

¹¹²Berdasarkan wawancara dengan Harry, Ketua Karang Taruna RW 08 Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, di Pos Keamanan Terpadu RW 08, Tanggal 24 Mei 2019, Pukul 22:00 WIB.

¹¹³Berdasarkan wawancara dengan Rosadalima Saragih, Staf Seksi Sosial, di Kantor Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Tanggal 7 Mei 2019, Pukul 12:20 WIB.

¹¹⁴Berdasarkan wawancara dengan Ahmad Yazid, Ketua RW 06 Kelurahan Pancoran, di Kantor RW 06 Pancoran, Jakarta Selatan, Tanggal 20 Mei 2019, Pukul 21:51 WIB.

¹¹⁵Berdasarkan wawancara dengan Ahmad Dzikri, Bidang Kesenian dan Olahraga Karang Taruna RW 06, di Sekretariat Karang Taruna RW 06 Kelurahan Pancoran, Tanggal 15 Mei 2019, Pukul 21:11 WIB.

¹¹⁶Berdasarkan wawancara dengan Ahmad Dzikri, Bidang Kesenian dan Olahraga Karang Taruna RW 06, di Sekretariat Karang Taruna RW 06 Kelurahan Pancoran, Tanggal 15 Mei 2019, Pukul 21:11 WIB.

agar, warga semakin tertarik dalam memanfaatkan dan merawat sehingga dalam aktivitasnya di masyarakat dapat mengurangi tindakan kejahatan namun, apakah kondisi pemanfaatan fasilitas di Kota Jakarta Selatan sudah baik atau layak untuk dimanfaatkan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber terkait kondisi pemanfaatan sarana atau fasilitas masyarakat dalam upaya penanggulangan penyebaran narkoba akan dikemukakan sebagai berikut:

“Menurut Woro Nuraningsih kondisi gedung SKKT (Sasana Krida Karang Taruna) kelurahan Cipedak dinilai cukup dalam perawatan. Untuk itu masyarakat karang taruna dihimbau untuk menjaga, memelihara dan mengadministrasi setiap sarana yang didapati di SKKT kelurahan Cipedak seperti tempat duduk, meja, aula perkumpulan untuk rapat kegiatan dan dekorasi hiasan gedung SKKT harus dibersihkan karena SKKT tersebut merupakan program aset Pemerintah daerah dimana harus dilaksanakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat jangan digunakan sembarangan harus dibutuhkan untuk kegiatan masyarakat. Untuk saat ini pemanfaatan fasilitas dinilai sangat baik oleh karang taruna dengan cara dipelihara, dijaga, dan dibersihkan.”¹¹⁷

“Menurut Abdul Aziz terkait pemanfaatan fasilitas atau sarana SKKT di wilayah Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa dinilai berbeda karena di SKKT jika dipakai walaupun sudah melakukan perbaikan selama 11 tahun yang lalu tetapi, peralatannya kurang bisa dimanfaatkan karena belum lengkap dan memenuhi kebutuhan karang taruna maka dari itu, pihak karang taruna cenderung jika ada perlu untuk memanfaatkan kegiatan masyarakat lebih sering ke Kelurahan di banding ke SKKT karena, kelurahan memiliki fasilitas yang komplit apa-apa yang disediakan pasti dipenuhi daripada SKKT kelurahan Cipedak.”¹¹⁸

“Menurut Hermawan bahwa, pemanfaatan fasilitas atau sarana yang dimanfaatkan oleh warga dan karang taruna terkait RPTRA sudah dimanfaatkan dengan baik untuk bulutangkis tetapi, untuk lapangan futsal belum terealisasi perbaikannya agar warga berminat lagi untuk memanfaatkan lapangan futsal.”¹¹⁹

¹¹⁷Berdasarkan wawancara dengan Woro Nuraningsih, Kepala Seksi Kaur Kesejahteraan Rakyat, di Kantor Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan, Tanggal 6 Mei 2019, Pukul 12:13 WIB.

¹¹⁸Berdasarkan wawancara dengan Abdul Aziz, Sekretaris Umum Karang Taruna Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, di Rumah Abdul Aziz, Tanggal 10 Mei 2019, Pukul 21:16 WIB.

¹¹⁹Berdasarkan wawancara dengan Hermawan, Ketua RW 08 Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, di Pos Terpadu RW 08, Tanggal 24 Mei 2019, Pukul 21:30 WIB.

“Menurut Supriadi Pangabeian fasilitas untuk RPTRA sudah baik tetapi kekurangannya terdapat pada lahan untuk latihan olahraga yang masih belum berfungsi dengan baik karena masalah kekurangan lahan dan itu menjadi hambatan ketika beraktivitas olahraga maupun latihan untuk pertandingan sehingga, dalam waktu ke depan ada rencana pembangunan dari Pemerintah Daerah DKI Jakarta.”¹²⁰

“Menurut Ahmad Dzikri bahwa, pemanfaatan fasilitas di RW 06 Pancoran sudah baik akan tetapi terdapat catatan untuk perangkat pemerintah di Pancoran lahan olahraga dan RPTRA karena masih kekurangan lahan walaupun kegiatan unggul di bidang olahraga ada futsal. Hal ini, menjadi evaluasi perangkat pemerintah di Kelurahan Pancoran untuk merencanakan jika ada lahannya yang kosong bisa dijadikan untuk lapangan olahraga khususnya futsal agar warga pemuda bisa latihan dan bermain futsal.”¹²¹

(c) **Pemanfaatan Dana Sarana Atau Fasilitas Untuk Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Penyebaran Narkotika**

Terkait dengan pemanfaatan sarana atau fasilitas dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk melindungi masyarakat khususnya pemuda dari adanya keberadaan kejahatan ekonomi termasuk bandar dan pengedar narkoba haruslah memerlukan dana bantuan dalam mengelola fasilitas dan segala kegiatan yang ada di masyarakat termasuk karang taruna. Sehingga, kegiatan masyarakat dapat berjalan dengan rutin tanpa hambatan baik secara dana dari Pemerintah maupun suka rela atau swadaya dari masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber terkait pemanfaatan dana untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya

¹²⁰Berdasarkan wawancara dengan Supriadi Pangabeian, Ketua Karang Taruna, di Kantor Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Tanggal 14 Mei 2019, Pukul 16:23 WIB.

¹²¹Berdasarkan wawancara dengan Buddy, Seksi Hubungan Masyarakat Karang Taruna RW 06 Kelurahan Pancoran, di Sekertariat Karang Taruna RW 06 Kelurahan Pancoran, Tanggal 15 Mei 2019, Pukul 21:11 WIB.

penanggulangan penyebaran narkoba di Kota Jakarta Selatan akan di kemukakan sebagai berikut:

“Menurut Titin untuk wilayah Jagakarsa sendiri diberikan dana hibah oleh Pemerintah Daerah dimana pembagian tersebut bertujuan agar warga pemuda diberikan dana untuk mengelolanya melalui keterampilan usaha yang mengembangkan keadaan ekonominya melalui usaha ekonomi misalnya di bidang kuliner jual makanan ringan sampai berat dan jual-beli pulsa.”¹²²

“Menurut Abdul Aziz terkait dana fasilitas terdapat ada dana dari Pemerintah daerah yaitu hibah biasanya didapatkan setiap akhir tahun bulan Desember tetapi tidak bisa sembarang dipakai karena, setiap dana yang diberikan dari Pemda dipantau oleh sistem keuangan transparan agar dana kegiatan dipakai benar untuk hal-hal yang bermanfaat dan menghindari penggelapan dan mubazir (foya-foya). Hal yang penting dana itu harus diputar untuk usaha ekonomi produktif agar, karang taruna mempunyai dana kas sendiri untuk mengadakan kegiatan sosial termasuk sosialisasi anti narkoba maupun LDKO. Untuk alokasi dana dari kelurahan berasal dari Pemerintah Daerah. Untuk di wilayah Cipedak yang dipentingkan alokasi dana ini adalah kegiatan konsolidasi karang taruna seluruh di RW Cipedak yang bertujuan untuk menyatukan visi dan misi peran karang taruna yang ada di RW Cipedak dapat memberdayakan kegiatan masyarakat.”¹²³

“Menurut Eli Suhaeli terkait dana fasilitas, ada program dana hibah program kewirausahaan terpadu tingkat kelurahan dimana dana tersebut dialokasikan agar warga pemuda di wilayah Pasar Minggu baik tingkat kecamatan maupun kelurahan bisa mendapatkan usaha lapangan kerja berdasarkan minat dan bakat dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup.”¹²⁴

“Menurut Supriadi Pangabeian terkait dana fasilitas, ada dana hibah 2 tahun yang lalu dari Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk usaha ekonomi produktif dalam program pelatihan kewirausahaan rumahan berupa kripik kulit lumpia dan usaha Karang Taruna Chicken (Ayam Goreng) yang bertujuan mengurangi warganya dari pengangguran yang beralih menjadi pedegar narkoba.”¹²⁵

¹²²Berdasarkan wawancara dengan Titin, Kepala Satuan Pelaksana Sosial, di Kantor Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Pada Tanggal 6 Mei 2019, Pukul 12:13 WIB.

¹²³Berdasarkan wawancara dengan Abdul Aziz, Sekretaris Umum Karang Taruna Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, di Rumah Abdul Aziz, Tanggal 10 Mei 2019, Pukul 21:16 WIB.

¹²⁴Berdasarkan wawancara dengan Eli Suhaeli, Kepala Seksi Kaur Kesejahteraan Rakyat, di Kantor Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Tanggal 6 Mei 2019, Pukul 13:55 WIB.

¹²⁵Berdasarkan wawancara dengan Supriadi Pangabeian, Ketua Karang Taruna, di Kantor Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Tanggal 14 Mei 2019, Pukul 16:23 WIB.

“Menurut Dalmaji terkait dana fasilitas, ada dana program kewirausahaan dan dana kegiatan sosial lain dari Pemda DKI Jakarta. Program kewirausahaan itu berupa keterampilan pembuatan sablon dan hidroponik sebagai wujud kepedulian lingkungan yang sehat.”¹²⁶

“Menurut Hermawan terkait dana fasilitas sangat relatif yaitu jika dana kegiatan lingkungan internal berasal dari swadaya atau dana suka rela secara pribadi dari warga tetapi untuk renovasi lapangan olahraga khususnya untuk futsal dari pemda bagian dinas olahraga. Alokasi dana yang diterapkan adalah relatif jika kegiatan untuk masyarakat maka menjadi tanggung jawab dari pengurus karang taruna tetapi, sebaliknya jika untuk kepentingan pengurus karang taruna maka masyarakat menyisihkan dana seikhlasnya.”¹²⁷

“Menurut Rosadalima Saragih terkait dana fasilitas atau sarana yang dimanfaatkan oleh karang taruna berasal dari dana Pemerintah Daerah untuk pembinaan olahraga dalam rangka mengadakan kegiatan lomba yang berhubungan dengan olahraga bekerja sama dengan karang taruna. Alokasi dana dilakukan di setiap tingkat kecamatan, kelurahan, sudin, dinas sosial, dan di walikota.”¹²⁸

“Menurut Ahmad Yazid terkait dana fasilitas ada program usaha ekonomi produktif yang dimilikinya adalah Kopi Karang Taruna RW 06. Dari keuntungan tersebut dialokasikan untuk mengelola keuangan di setiap kegiatan masyarakat RW 06 kelurahan Pancoran yang dilakukan oleh karang taruna.”¹²⁹

4. Faktor Masyarakat

(a) Ketaatan Masyarakat Yang Relatif Dalam Menghindari Bahaya

Penyebaran Narkotika Dan Upaya Penanggulangan Penyebaran

Narkotika

¹²⁶Berdasarkan wawancara dengan Dalmaji, Satuan Pelaksana Sosial, di Kantor Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Tanggal 7 Mei 2019, Pukul 10:25 WIB.

¹²⁷Berdasarkan wawancara dengan Hermawan, Ketua RW 08 Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, di Pos Terpadu RW 08, Tanggal 24 Mei 2019, Pukul 21:30 WIB.

¹²⁸Berdasarkan wawancara dengan Rosadalima Saragih, Staf Seksi Sosial, di Kantor Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Tanggal 7 Mei 2019, Pukul 12:20 WIB.

¹²⁹Berdasarkan wawancara dengan Ahmad Yazid, Ketua RW 06 Kelurahan Pancoran, di Kantor RW 06 Pancoran, Jakarta Selatan, Tanggal 20 Mei 2019, Pukul 21:51 WIB.

Ketaatan masyarakat dalam penanggulangan penyebaran narkoba, memang secara teori bertujuan untuk bersama-sama mencapai keamanan dan ketertiban masyarakat dari adanya tindak kejahatan narkoba tetapi realitanya masih bersifat relatif. Hal ini disebabkan oleh ketaatan warga dan pemuda terhadap bahaya narkoba dan peran aktif dalam menanggulangi dengan kegiatan positif yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta sebagian masih digolongkan kecil dibandingkan dengan warga dan pemuda yang tidak aktif dan tidak mau diberdayakan lingkungannya dari pergaulan bebas yang masih mayoritas.

Terkait dengan faktor keberadaan masyarakat, diketahui secara garis besar mengenai perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai pemberlakuan undang-undang narkoba dalam bentuk penangan terhadap pelaku pemakai dan pengedar maupun undang-undang narkoba tentang peran masyarakat khususnya yang aktif di karang taruna dalam penanggulangan penyebaran narkoba. Berdasarkan hasil wawancara peneliti oleh beberapa narasumber terkait ketaatan masyarakat dalam menghindari bahaya narkoba dan upaya penanggulangan penyebaran narkoba akan dikemukakan sebagai berikut:

“Menurut Mahyudin ketaatan warga RT 04 relatif taat terkait bahaya narkoba karena warga setiap hari dihimbau untuk jangan sampai warganya melawan hukum.”¹³⁰

“Menurut Aiptu Arpan ketaatan warga dalam menjauhi bahaya narkoba relatif tergantung dari didikan keluarga, agama, dan wilayah pergaulan jika

¹³⁰Berdasarkan wawancara dengan Mahyudin, Ketua RT 04 Kelurahan Cipadak, Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan, di Kediaman RT 04, Tanggal 21 April 2019, Pukul 20:48 WIB.

para warga pemuda di lingkungannya ada indikasi pergaulan narkoba maka sangat mudah sekali terbawa arus.”¹³¹

“Menurut Woro Nuraningsih ketaatan masyarakat dalam bahaya narkoba dan peran serta dalam penanggulangan narkoba relatif taat dan komitmen jika warganya di Jagakarsa berperan aktif dalam menanggulangi penyebaran narkoba sedangkan warga yang tidak aktif bukan tanggung jawabnya karena pihak kecamatan, kelurahan, RT/ RW, dan kepolisian selalu menghimbau dan mengumpulkan warga pemuda yang aktif di Karang Taruna dalam forum kegiatan untuk mengajak warga-warganya agar menjauhi yang namanya narkoba tinggal kesadaran warga masing-masing.”¹³²

“Menurut Abdul Aziz ketaatan masyarakat, sebagian warga masih mau menuruti peringatan larangan dari tokoh masyarakat dan RT/RW dan tunduk hukum jika narkoba, itu berbahaya untuk memegang, membeli, dan mencari tahu saja mereka sudah tidak berani karena warga di RT 04 Kelurahan Cipedak pemahaman nilai religinya masih kuat dan mengerti risikonya jika melanggar tahu sanksinya bisa masuk penjara dan konsekuensi sanksi di akhirat.”¹³³

“Menurut Eli Suhaeli ketaatan warga di Pasar Minggu terkait jeratan hukum akibat narkoba mereka sebagian masih taat karena, jika warga sudah dijerat hukum itu konsekuensinya adalah pencemaran sosial.”¹³⁴

“Menurut Supriadi Pangabean ketaatan warga tentang jeratan hukum narkoba mereka masih patuh dan terakhir ini untuk wilayah Pasar Minggu dinilai masih aman-aman saja.”¹³⁵

“Menurut Brigadir Zularifsah ketaatan warga dalam menghindari narkoba mereka terbuka dan pro aktif dalam berperan menanggulangi penyebaran narkoba melalui kegiatan positif seperti pertandingan-pertandingan olahraga sebagai contoh; badminton.”¹³⁶

¹³¹Berdasarkan wawancara dengan Aiptu Arpan, Panit II Resere Kepolisian Jagakarsa, di Kantor Polisi Jagakarsa Jakarta Selatan, Tanggal 2 Mei 2019, Pukul 14:33 WIB.

¹³²Berdasarkan wawancara dengan Woro Nuraningsih, Kepala Seksi Kaur Kesejahteraan Rakyat, di Kantor Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan, Tanggal 6 Mei 2019, Pukul 12:13 WIB.

¹³³Berdasarkan wawancara dengan Abdul Aziz, Sekretaris Umum Karang Taruna Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, di Rumah Abdul Aziz, Tanggal 10 Mei 2019, Pukul 21:16 WIB.

¹³⁴Berdasarkan wawancara dengan Eli Suhaeli, Kepala Seksi Kaur Kesejahteraan Rakyat, di Kantor Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Tanggal 6 Mei 2019, Pukul 13:55 WIB.

¹³⁵Berdasarkan wawancara dengan Supriadi Pangabean, Ketua Karang Taruna, di Kantor Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Tanggal 14 Mei 2019, Pukul 16:23 WIB.

¹³⁶Berdasarkan wawancara dengan Brigadir Zularifsah, Bhabinkamtibmas, di Kantor Polisi Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Tanggal 20 Mei 2019, Pukul 12:27 WIB.

“Menurut Aiptu Aris ketaatan warga di wilayah Cilandak dalam menghindari penyebaran narkoba masih sebagian yang antusias karena, narkoba merupakan masalah sosial kenakalan remaja yang harus perlu adanya perbaikan di lingkungan RT/RW maupun tingkat Kelurahan.”¹³⁷

“Menurut Dalmaji warga di Cilandak mengenai bahaya narkoba mereka dinilai cukup memiliki tanggung jawab dan antusias terhadap keamanan yang ada wilayah Cilandak walaupun masih belum maksimal dikarenakan faktor kesadaran masyarakat dalam bahaya narkoba dan peran serta aktif masih mayoritas dibanding yang aktif di karang taruna maupun kepengurusan warga lainnya.”¹³⁸

“Menurut Hermawan ketaatan warga dalam menghindari bahaya narkoba mereka sebagian yang sudah ikut sosialisasi bahaya narkoba telah mengetahui bahaya narkoba dan upaya dukung untuk menanggulangi narkoba tetapi yang menjadi rentan itu anak muda yang masih sulit untuk melakukan pendekatan maka, solusinya adalah pembinaan dari keluarga terlebih dahulu. Semua warga termasuk karang taruna dan pengurus warga lainnya sudah berusaha untuk menanggulangnya tetapi kembali lagi ke pribadi individu dan didikan orang tua.”¹³⁹

“Menurut Rosadalima Saragih ketaatan warga dalam upaya menghindari narkoba masih terjaga karena setiap perwakilan warga di wilayah Pancoran ada yang aktif dalam mengontrol warga di Pancoran melalui pegiat sosial sehingga, warga yang mengalami masalah sosial dapat cepat teratasi.”¹⁴⁰

“Menurut Aiptu Sarjiyono ketaatan warga terkait upaya penanggulangan narkoba bahwa masyarakat baru sebagian kecil yang telah sadar hukum dan antusias daripada yang belum mengerti bahaya narkoba dan tidak aktif di kegiatan masyarakat. Maka ia menyarankan agar lebih diperbanyak penyuluhan bahaya narkoba di lingkungan warga terutama pemuda agar warganya mengerti bahaya narkoba dan mengetahui peran dalam melindungi dari kejahatan narkoba dengan pembinaan keagamaan di masjid-masjid dan kegiatan organisasi termasuk karang taruna.”¹⁴¹

¹³⁷Berdasarkan wawancara dengan Aiptu Aris, Anggota Reskrim Unit Narkoba, di Kantor Polisi Cilandak, Jakarta Selatan, Tanggal 3 Mei 2019, Pukul 15:02 WIB.

¹³⁸Berdasarkan wawancara dengan Dalmaji, Satuan Pelaksana Sosial, di Kantor Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Tanggal 7 Mei 2019, Pukul 10:25 WIB.

¹³⁹Berdasarkan wawancara dengan Hermawan, Ketua RW 08 Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, di Pos Terpadu RW 08, Tanggal 24 Mei 2019, Pukul 21:30 WIB.

¹⁴⁰Berdasarkan wawancara dengan Rosadalima Saragih, Staf Seksi Sosial, di Kantor Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Tanggal 7 Mei 2019, Pukul 12:20 WIB.

¹⁴¹Berdasarkan wawancara dengan Aiptu Sarjiyono, Panit II Reskrim, di Kantor Polisi Pancoran, Jakarta Selatan, Tanggal 7 Mei 2019, Pukul 13:20 WIB.

“Menurut Ahmad Yazid ketaatan warga terhadap penegakan hukum dalam upaya penanggulangan penyebaran narkoba sebenarnya untuk anak muda kembali lagi ke pembinaan dari keluarga masing-masing bagaimana cara membentuk kepribadian dengan mendidiknya agar tidak terjerumus narkoba.”¹⁴²

(b) Tindakan Masyarakat Dalam Upaya Penanggulangan

Penyebaran Narkoba

Masalah narkoba merupakan masalah negara dan seluruh masyarakat yang terancam keamanan akibat kejahatan narkoba. Untuk itu, demi menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat diperlukan suatu tindakan yang nyata sebagai wujud dalam upaya penanggulangan penyebaran narkoba dengan secara kolektivitas. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber terkait tindakan masyarakat dalam upaya penanggulangan penyebaran narkoba akan dikemukakan sebagai berikut:

“Menurut Mahyudin tindakan yang selama dilakukannya sebagai Ketua RT kepada warga dalam menghindari bahaya narkoba hanya saling mengingatkan untuk menghindari lingkungan narkoba dengan pintar-pintar menjaga diri dalam bergaul dengan teman disela-sela kegiatan pertemuan warga baik rapat maupun pengajian.”¹⁴³

“Menurut Woro Nuraningsih tindakan masyarakat dalam upaya menanggulangi narkoba menyalurkan kegiatannya kepada pemuda dengan mendukung Festival Olahraga Rakyat Sepanjang Tahun (FORST) yang merupakan kegiatan Pemerintah Daerah DKI Jakarta setiap tahun menyelenggarakan kompetisi olahraga 4 cabang diantaranya Futsal, Tenis Meja, Catur, dan Senam dimana warga seluruh Jagakarsa di ajak oleh masyarakat karang taruna untuk mengikuti salah satu dari 4 cabang olahraga

¹⁴²Berdasarkan wawancara dengan Ahmad Yazid, Ketua RW 06 Kelurahan Pancoran, di Kantor RW 06 Pancoran, Jakarta Selatan, Tanggal 20 Mei 2019, Pukul 21:51 WIB.

¹⁴³Berdasarkan wawancara dengan Mahyudin, Ketua RT 04 Kelurahan Cipadak, Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan, di Kediaman RT 04, Tanggal 21 April 2019, Pukul 20:48 WIB.

sebagai dukungan masyarakat berperan dalam mencegah keberadaan aktivitas yang merugikan khususnya narkoba.”¹⁴⁴

“Menurut Abdul Aziz tindakan masyarakat dalam berperan aktif anak-anak karang taruna pernah berdiskusi tentang bahaya narkoba di saat kegiatan forum antar kecamatan maupun kelurahan ataupun kegiatan masyarakat selalu diselingi dengan tujuan menjaga keamanan dan ketertiban untuk masa depan jauh yang namanya narkoba dengan cara mencegah melalui kegiatan LDKO melibatkan Kepolisian Jagakarsa 2 kali dan 1 kali bersama pihak BNN Kota Jakarta Selatan, selain itu mendukung Festival Olahraga Rakyat Sepanjang Tahun (FORST) yang merupakan kegiatan Pemda DKI Jakarta setiap tahun menyelenggarakan kompetisi olahraga untuk di Cipedak Jagakarsa kegiatan olahraga yang paling unggul adalah futsal.”¹⁴⁵

“Menurut Eli Suhaeli tindakan masyarakat karang taruna mengajak dan merangkul warga pemuda dengan mengadakan kegiatan Pemuda anti narkoba melalui simulasi konsentrasi dalam bentuk permainan 3 Dimensi latihan memanah supaya mereka konsentrasi di satu titik dalam mengerjakan sesuatu jadi, jika orang yang konsentrasinya tinggi cenderung orang itu sulit dipengaruhi oleh pergaulan sesat khususnya narkoba.”¹⁴⁶

“Menurut Supriadi Pangabean tindakan masyarakat dalam upaya penanggulangan narkoba sebatas usaha membimbing warga dan pemuda saja melalui penyuluhan anti narkoba yang diadakan oleh BNN, Polsek, maupun Bhabinkamtibmas.”¹⁴⁷

“Menurut Dalmaji tindakan masyarakat di wilayah Cilandak dalam upaya penanggulangan penyebaran narkoba sebatas upaya preventif saja dari aparat kepolisian dalam upaya penanggulangan penyebaran narkoba melalui pertemuan rapat minggu koordinasi yang melibatkan RT/RW dan karang taruna setiap 1 bulan sekali.”¹⁴⁸

¹⁴⁴Berdasarkan wawancara dengan Woro Nuraningsih, Kepala Seksi Kaur Kesejahteraan Rakyat, di Kantor Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan, Tanggal 6 Mei 2019, Pukul 12:13 WIB.

¹⁴⁵Berdasarkan wawancara dengan Abdul Aziz, Sekretaris Umum Karang Taruna Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, di Rumah Abdul Aziz, Tanggal 10 Mei 2019, Pukul 21:16 WIB.

¹⁴⁶Berdasarkan wawancara dengan Eli Suhaeli, Kepala Seksi Kaur Kesejahteraan Rakyat, di Kantor Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Tanggal 6 Mei 2019, Pukul 13:55 WIB.

¹⁴⁷Berdasarkan wawancara dengan Supriadi Pangabean, Ketua Karang Taruna, di Kantor Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Tanggal 14 Mei 2019, Pukul 16:23 WIB.

¹⁴⁸Berdasarkan wawancara dengan Dalmaji, Satuan Pelaksana Sosial, di Kantor Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Tanggal 7 Mei 2019, Pukul 10:25 WIB.

“Menurut Hermawan tindakan masyarakat di RW 08 Kelurahan Lebak Bulus dalam upaya penanggulangan penyebaran hanya upaya mencegah melalui kegiatan positif saja baik keagamaan, sosial, maupun olahraga.”¹⁴⁹

“Menurut Harry tindakan masyarakat di RW 08 Kelurahan Lebak Bulus hanya sebatas sosialisasi bahaya narkoba selama 3 hari yang pertama di kelurahan, kecamatan, dan RPTRA yang intinya mengajak anak muda yang aktif dalam karang taruna merangkul warga di Cilandak sebagai bentuk dukungan dalam upaya menanggulangi penyebaran narkoba diwujudkan melalui kegiatan positif. Untuk wilayah RW 08 Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak ada kegiatan futsal dimana terakhir juara 2 di tingkat kelurahan.”¹⁵⁰

“Menurut Rosadalima Saragih tindakan masyarakat dalam upaya penanggulangan narkoba digalakkan untuk mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Pemda DKI Jakarta atas arahan dari pegiat sosial masyarakat yang mengajak warga untuk mengadakan kegiatan jam wajib belajar dan maghrib mengaji sehingga dengan adanya kegiatan ini dapat menekan jumlah kenakalan remaja khususnya narkoba secara proses makin lama berkurang.”¹⁵¹

“Menurut Aiptu Sarjiyono tindakan masyarakat dalam upaya penanggulangan narkoba dilakukan dengan cara memperkuat hubungan koordinasi antar kepolisian dengan warga pemuda yang aktif dalam karang taruna melalui kegiatan penyuluhan anti narkoba dimulai dari apa itu narkoba, jenis barang, dan hukumannya untuk pemakai dan pengedar.”¹⁵²

“Menurut Buddy tindakan masyarakat dalam upaya penanggulangan penyebaran narkoba dengan cara mengajak dan merangkul warga pemuda untuk aktif mendukung dalam kegiatan masyarakat sebagai wujud upaya mengurangi pemuda melakukan tindakan kenakalan khususnya penyebaran narkoba. Untuk itu warga RW 06 Kelurahan Pancoran diharapkan untuk mendukung dalam menanggulangi narkoba melalui kegiatan yang ada di wilayah RW 06 Kelurahan Pancoran seperti di bidang Olahraga ada Futsal dan Catur, di bidang Agama setiap sore sebulan sekali mengadakan maghrib

¹⁴⁹Berdasarkan wawancara dengan Hermawan, Ketua RW 08 Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, di Pos Terpadu RW 08, Tanggal 24 Mei 2019, Pukul 21:30 WIB.

¹⁵⁰Berdasarkan wawancara dengan Harry, Ketua Karang Taruna RW 08 Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, di Pos Keamanan Terpadu RW 08, Tanggal 24 Mei 2019, Pukul 22:00 WIB.

¹⁵¹Berdasarkan wawancara dengan Rosadalima Saragih, Staf Seksi Sosial, di Kantor Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Tanggal 7 Mei 2019, Pukul 12:20 WIB.

¹⁵²Berdasarkan wawancara dengan Aiptu Sarjiyono, Panit II Reskrim, di Kantor Polisi Pancoran, Jakarta Selatan, Tanggal 7 Mei 2019, Pukul 13:20 WIB.

mengaji, menjelang 17 Agustus mengadakan lomba-lomba yang sifatnya mempererat hubungan antar warga di RW 06 Kelurahan Pancoran.”¹⁵³

5. Faktor Kebudayaan

(a) Dukungan Kerja Sama Masyarakat Dalam Upaya Penanggulangan

Penyebaran Narkotika Berupa Penanaman Budaya Kearifan Lokal

Kebudayaan merupakan unsur yang hidup lama di kehidupan masyarakat sehari-hari yang dikaitkan dengan pola pikir dan nilai-nilai tentang apa yang dianggap baik sebagai standar berperilaku. Hal ini bertujuan, agar masyarakat dapat mempraktikkan hasil pola perilaku yang ajeg dan pantas di masyarakat. Untuk itu, masyarakat harus menciptakan budaya kearifan lokal sesuai dengan nilai-nilai kaidah dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Terkait budaya kearifan lokal di Jakarta Selatan masih terasa sangat kuat dengan penanaman nilai religius dalam perilaku sehari-hari masyarakat sesuai dengan ketentuan yang diajarkan dalam Islam secara turun temurun. Nilai religius diterapkan di Kota Jakarta Selatan dalam bentuk kegiatan pengajian rutin sebagai alat untuk menekan jumlah kenakalan remaja yang ada di Jakarta Selatan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan berbagai narasumber mengenai dukungan kerja sama masyarakat berupa penanaman nilai religius dalam upaya penanggulangan penyebaran narkotika akan dikemukakan sebagai berikut:

“Menurut Mahyudin masyarakat dan karang taruna saling mendukung dalam upaya penanggulangan penyebaran narkotika dengan penanaman nilai religius dimana kegiatan setiap 1 bulan sekali pengurus karang taruna

¹⁵³Berdasarkan wawancara dengan Buddy, Seksi Hubungan Masyarakat Karang Taruna RW 06, di Sekertariat Karang Taruna RW 06 Kelurahan Pancoran, Tanggal 15 Mei 2019, Pukul 21:11 WIB.

mengadakan maghrib mengaji dan pengajian rutin malam jum'at menghadirkan peran ulama dalam menjaga akhlak warga dari narkoba.”¹⁵⁴

“Menurut Woro Nuraningsih masyarakat dan karang taruna saling mendukung di wilayah Kecamatan Jagakarsa melibatkan RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, dan Kepolisian sehingga penyalahgunaan narkoba di daerah Jagakarsa sekarang sudah tertanggulangi dengan baik. Pernah bekerja sama dengan ulama dalam forum umat kerukunan beragama salah satunya untuk mensosialisasikan bahaya narkoba di kalangan remaja. Tindak lanjut melibatkan peran ulama sudah direalisasikan dalam bentuk kegiatan maghrib mengaji. Adapun nilai-nilai ketaatan yang dijalankan oleh karang taruna bersama warga menurut kami terlaksana dengan baik sehingga, karang taruna sekarang dibandingkan dengan sebelum pihak kecamatan aktif menyambangi hasilnya jauh lebih baik. Mengenai dampak setelah peran ulama dan karang taruna bersama warga terlibat dalam menanggulangi penyebaran narkoba tentu saja ada, karena waktu luang mereka diisi dengan seperti maghrib mengaji yang sudah diungkapkan sehingga, perilaku negatif mereka menjadi berkurang tetapi, tentu ada remaja yang melanggar hukum karena pengaruh narkoba tetapi persentasinya sedikit sekali dibanding remaja yang berperilaku positif perbandingannya untuk yang positif 80% sedangkan untuk yang negatif diperkirakan 20%.”¹⁵⁵

“Menurut Abdul Aziz dukungan masyarakat dalam upaya penanggulangan penyebaran narkoba sudah pasti dan selalu sinergi karena, masyarakat ini mengerti persis tentang peranan karang taruna dan seperti apa peranan untuk mencegah penyebaran narkoba bahkan saling berbagi apabila daerahnya atau dekat rumah di wilayah Cipedak ditemukan penyalahgunaan narkoba kami dengan segera melaporkan ke Kelurahan bagian Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Pembinaan remaja yang dilakukan oleh karang taruna berawal dari kegiatan LDKO tidak hanya mematerikan tentang narkoba saja tetapi diterapkan bagaimana menjadi seorang leadership dan bagaimana melakukan kegiatan bermasyarakat. Pembinaan remaja juga tidak sebatas LDKO saja tetapi ada dukungan juga dari tokoh masyarakat khususnya peran ulama dalam kegiatan setiap sebulan sekali mengadakan Maghrib Mengaji di Masjid. Hal ini, sebagai realisasi untuk mengurangi wabah kenakalan remaja dengan mengajak mereka secara perlahan-lahan dan ini membutuhkan proses sehingga, untuk membuat remaja menerapkan nilai religius kembali kepada pribadi masing-masing sebagai anggota masyarakat tetapi sejauh ini, iman orang perorangan itu turun naik. Mengenai dampak setelah peran ulama dan karang taruna bersama warga

¹⁵⁴Berdasarkan wawancara dengan Mahyudin, Ketua RT 04 Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan, di Kediaman RT 04, Tanggal 21 April 2019, Pukul 20:48 WIB.

¹⁵⁵Berdasarkan wawancara dengan Woro Nuraningsih, Kepala Seksi Kaur Kesejahteraan Rakyat, di Kantor Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan, Tanggal 6 Mei 2019, Pukul 12:13 WIB.

terlibat dalam menanggulangi penyebaran narkotika menurutnya para remaja khususnya karang taruna yang sudah disosialisasikan sanksi hukum mempunyai dampak positif, tetapi remaja yang belum disosialisasikan justru lebih banyak membawa pengaruh negatif terutama penyalahgunaan narkoba. Ini yang sulit dikontrol karena mereka sulit belum peduli dan sadar diri justru pergi malam pulang pagi. Akhirnya, seperti yang dikatakan tadi kembali lagi kepribadian masing-masing dari didikan orang tua dan agama.”¹⁵⁶

“Menurut Aiptu Arpan dukungan masyarakat dan karang taruna dalam upaya penanggulangan penyebaran narkotika menurut pihak kepolisian wilayah Jagakarsa sangat mendukung dan saling bekerja sama karena, orang tua sebagai wadah utama pendidikan di lingkungan tidak mau anaknya terjerumus pada lingkungan penyalahgunaan narkoba dan itu harus dicegah melalui kegiatan positif termasuk diperbanyak kegiatan yang bersifat religi atau keagamaan contoh: pengajian rutin, kajian islam.”¹⁵⁷

“Menurut Eli Suhaeli dukungan masyarakat dan karang taruna dalam upaya penanggulangan penyebaran narkotika sangat saling bekerja sama karena, segala kegiatan kepemudaan yang bertujuan dalam rangka menekan jumlah kenakalan remaja khususnya penyalahgunaan narkoba tidak terlepas dari sinergitas RT/RW, kelurahan, kecamatan, kepolisian dan tokoh masyarakat. Pembinaan remaja dalam upaya penanggulangan penyebaran narkotika tidak hanya mengumpulkan melalui penyuluhan tentang bahaya narkoba saja tetapi adanya kreativitas yang membuat para pemuda minat dalam berkegiatan seperti membentuk grup band, grup kebudayaan palang pintu, grup hadroh, grup marawis. Mengenai nilai religius dalam upaya penanggulangan penyebaran narkotika melibatkan peran ulama melalui kegiatan setiap sore maghrib mengaji dimana mengajak usia anak dan remaja untuk aktif dalam kegiatan agama sehingga tidak ada waktu lagi untuk melakukan kenakalan di kalangan remaja khususnya penyalahgunaan narkoba.”¹⁵⁸

“Menurut Supriadi Pangabean dukungan masyarakat dan karang taruna dalam upaya penanggulangan penyebaran narkotika menurut pihak kecamatan di wilayah Pasar Minggu sangat saling bekerja sama melalui kegiatan positif salah satunya terdapat maghrib mengaji dimana mengajak usia anak dan remaja untuk menciptakan nilai religi sehingga tidak ada

¹⁵⁶Berdasarkan wawancara dengan Abdul Aziz, Sekretaris Umum Karang Taruna Kelurahan Cipadak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, di Rumah Abdul Aziz, Tanggal 10 Mei 2019, Pukul 21:16 WIB.

¹⁵⁷Berdasarkan wawancara dengan Aiptu Arpan, Panit II Resere Kepolisian Jagakarsa, di Kantor Polisi Jagakarsa Jakarta Selatan, Tanggal 2 Mei 2019, Pukul 14:33 WIB.

¹⁵⁸Berdasarkan wawancara dengan Eli Suhaeli, Kepala Seksi Kaur Kesejahteraan Rakyat, di Kantor Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Tanggal 6 Mei 2019, Pukul 13:55 WIB.

waktu lagi untuk melakukan kenakalan di kalangan remaja khususnya penyalahgunaan narkoba.”¹⁵⁹

“Menurut Dalmaji dukungan masyarakat dengan karang taruna dalam upaya penanggulangan penyebaran narkoba di wilayah Cilandak mereka bekerja sama sebagai bentuk dukungan anti narkoba melalui kegiatan positif untuk di wilayah Cilandak lebih terkenal dengan nilai religius yaitu kegiatan maghrib mengaji sebagai program dari Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk mengurangi kenakalan remaja dalam upaya menanggulangi penyebaran narkoba di wilayah Cilandak.”¹⁶⁰

“Menurut Aiptu Aris dukungan masyarakat karang taruna dengan kepolisian dalam upaya penanggulangan penyebaran narkoba menurutnya mengadakan koordinasi pertemuan antara tokoh masyarakat, RT/RW, dalam kegiatan pengajian yang aktif di Masjid-Masjid wilayah Cilandak.”¹⁶¹

“Menurut Hermawan dukungan masyarakat dengan karang taruna dalam upaya penanggulangan penyebaran narkoba diwujudkan melalui kegiatan inisiatif di RW 08 Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak yaitu maghrib mengaji dan kebetulan juga pengurus karang tarunanya aktif di masjid untuk mengajak para warga pemuda dalam menanamkan nilai religius dan ketaatan dalam rangka mengurangi kenakalan remaja khususnya narkoba.”¹⁶²

“Menurut Harry dukungan masyarakat dengan karang taruna dalam upaya penanggulangan penyebaran narkoba dilakukan dengan mengajak dan merangkul para warga pemuda untuk bekerja sama dengan menjaga dan menciptakan keamanan serta ketertiban dari kejahatan khususnya narkoba dengan kegiatan Cipta Kondisi sehingga, saat ini kondisi RW 08 Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak sudah cukup aman karena konsisten warga dalam menjaga wilayahnya aman dan tertib.”¹⁶³

¹⁵⁹Berdasarkan wawancara dengan Supriadi Pangabean, Ketua Karang Taruna, di Kantor Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Tanggal 14 Mei 2019, Pukul 16:23 WIB.

¹⁶⁰Berdasarkan wawancara dengan Dalmaji, Satuan Pelaksana Sosial, di Kantor Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Tanggal 7 Mei 2019, Pukul 10:25 WIB.

¹⁶¹Berdasarkan wawancara dengan Aiptu Aris, Anggota Reskrim Unit Narkoba, di Kantor Polisi Cilandak, Jakarta Selatan, Tanggal 3 Mei 2019, Pukul 15:02 WIB.

¹⁶²Berdasarkan wawancara dengan Hermawan, Ketua RW 08 Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, di Pos Terpadu RW 08, Tanggal 24 Mei 2019, Pukul 21:30 WIB.

¹⁶³Berdasarkan wawancara dengan Harry, Ketua Karang Taruna RW 08 Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, di Pos Keamanan Terpadu RW 08, Tanggal 24 Mei 2019, Pukul 22:00 WIB.

“Menurut Rosadalima Saragih dukungan masyarakat dengan karang taruna dalam upaya penanggulangan penyebaran narkotika di wilayah Pancoran menurut pihak kecamatan diwujudkan melalui kegiatan pengajian subuh setiap 1 bulan sekali, kemudian program maghrib mengaji hal ini menciptakan nilai religius dan ketaatan warga khususnya pemuda untuk mencegah dari narkoba.”¹⁶⁴

“Menurut Aiptu Sarjiyono dukungan masyarakat dengan karang taruna dalam upaya penanggulangan penyebaran narkotika di wilayah Pancoran menurut pihak kepolisian diwujudkan melalui kerja sama dengan tokoh masyarakat dan ulama melibatkan kepolisian untuk mendatangi masjid-masjid di seluruh wilayah kecamatan Pancoran dengan kegiatan pengajian setiap 1 bulan sekali kemudian diselipkan dengan polisi menyampaikan pesan kepada warga untuk menjaga keamanan, ketertiban dan kondusif dari kejahatan narkoba.”¹⁶⁵

“Menurut Ahmad Yazid dukungan masyarakat dengan karang taruna dalam upaya penanggulangan penyebaran narkotika di wilayah RW 06 Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran diwujudkan melalui kerja sama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama setiap malam jum'at bergilir tempat mengadakan pengajian warga dan karang taruna seluruh RW di kelurahan Pancoran dalam kegiatan tersebut peran ulama sangat penting dalam mengedukasi tentang bahaya narkoba dalam Islam memiliki risiko sanksi di akhirat kelak maka dari itu, untuk membentengi warga pemuda dari narkoba diwujudkan nilai religius melalui kegiatan pengajian setiap malam jum'at.”¹⁶⁶

“Menurut Buddy dukungan masyarakat dengan karang taruna dalam upaya penanggulangan penyebaran narkotika di wilayah RW 06 Kelurahan Pancoran melalui kegiatan yang bersifat religius seperti pengajian setiap malam jum'at yang dihadiri warga.”¹⁶⁷

¹⁶⁴Berdasarkan wawancara dengan Rosadalima Saragih, Staf Seksi Sosial, di Kantor Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Tanggal 7 Mei 2019, Pukul 12:20 WIB.

¹⁶⁵Berdasarkan wawancara dengan Aiptu Sarjiyono, Panit II Reskrim, di Kantor Polisi Pancoran, Jakarta Selatan, Tanggal 7 Mei 2019, Pukul 13:20 WIB.

¹⁶⁶Berdasarkan wawancara dengan Ahmad Yazid, Ketua RW 06 Kelurahan Pancoran, di Kantor RW 06 Pancoran, Jakarta Selatan, Tanggal 20 Mei 2019, Pukul 21:51 WIB.

¹⁶⁷Berdasarkan wawancara dengan Buddy, Seksi Hubungan Masyarakat Karang Taruna RW 06 Kelurahan Pancoran, di Sekretariat Karang Taruna RW 06 Kelurahan Pancoran, Tanggal 15 Mei 2019, Pukul 21:11 WIB.

B. Analisis Sosiologi Hukum Atas Praktik Peran Serta Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Sebagai Upaya Penanggulangan Penyebaran Narkotika Di Jakarta Selatan.

Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang meneliti mengapa masyarakat patuh pada hukum dan mengapa masyarakat gagal dalam mematuhi atau mentaati hukum tersebut serta faktor-faktor sosial yang mempengaruhinya.¹⁶⁸ Tujuan dari sosiologi hukum adalah untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum oleh masyarakat, baik sarana pengendalian sosial, sarana untuk mengubah masyarakat, dan sarana untuk mengatur interaksi sosial agar mencapai tujuan tertentu.¹⁶⁹

Peneliti mendeskripsikan beberapa masalah yang ditemukan dari penelitian ini terkait dengan praktik peran serta masyarakat dalam penegakan hukum sebagai upaya penanggulangan penyebaran narkotika di Jakarta Selatan. Untuk itu, peneliti membahas yang terkait dengannya:

1. Faktor Sarana Atau Fasilitas

Sarana penegakan hukum yang disebut juga faktor fasilitas terkait dengan peran masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas yang didapatinya sebagai upaya menanggulangi narkoba. Lebih jauh, selama peneliti melakukan wawancara dengan narasumber diketahui bahwa, banyak faktor yang mempengaruhi belum efektifnya fasilitas atau sarana sebagai upaya penanggulangan penyebaran narkotika di Jakarta Selatan. Faktor-faktornya adalah tenaga manusia yang

¹⁶⁸Soerjono Soekanto III, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-23, Jakarta, 2014, hlm. 12.

¹⁶⁹*Ibid.*, hlm. 26.

berpendidikan, berpenghasilan yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup tersedia dan terorganisir dengan baik.¹⁷⁰ Berdasarkan hasil wawancara kepada narasumber terkait fasilitas atau sarana dalam upaya penanggulangan penyebaran narkoba dapat dijelaskan sebagai berikut:

(a) Pemanfaatan Fasilitas dan Dana Untuk Pemberdayaan Masyarakat

Dalam Penanggulangan Penyebaran Narkoba

Terkait dengan fasilitas atau sarana yang dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya karang taruna dalam upaya penanggulangan penyebaran narkoba terdapat hambatan ketika dimanfaatkannya walaupun tersedianya gedung, dana hibah maupun swadaya, dan keterampilan usaha ekonomi produktif yaitu kurangnya kepedulian dan minat masyarakat setempat dalam memanfaatkan fasilitas, merawat fasilitas, dan mengasah keterampilan sehingga, fasilitas yang seharusnya bisa dijadikan sebagai sarana untuk mencegah masyarakat pemuda dari narkoba dengan ikut kegiatan positif menjadi belum terlaksana dengan baik justru masyarakat pemuda akan beralih lagi untuk melakukan kegiatan kumpul-kumpul yang tidak jelas salah satunya adalah pergaulan bebas pada penyalahgunaan narkoba baik jadi pengedar maupun pemakai. Hal ini, menjadi evaluasi Pemerintah Daerah Jakarta untuk perbaikan dan mengajak warga setempat untuk memanfaatkan fasilitas dan merawatnya dalam kegiatan masyarakat sebagai upaya pengendalian dari kejahatan narkoba di waktu mendatang.

¹⁷⁰Soerjono Soekanto II, *Op. Cit.*, hlm. 37.

2. Faktor Masyarakat

Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Kepatuhan hukum bertujuan untuk menyelesaikan masalah kejahatan di masyarakat yang dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan dan tindakan masyarakat terhadap hukum dan aparat penegak hukum. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber terkait ketaatan masyarakat dan tindakan masyarakat dalam upaya penanggulangan penyebaran narkoba berikut yang didapati oleh peneliti:

(a) Ketaatan Masyarakat Yang Relatif Dalam Menghindari Bahaya Penyebaran Narkoba Dan Upaya Penanggulangan Penyebaran Narkoba

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber di 4 titik Kecamatan wilayah Jakarta Selatan peneliti menjelaskan bahwa, ketaatan masyarakat masih relatif dalam mematuhi untuk menghindari bahaya narkoba dan peran serta aktif dalam upaya penanggulangan penyebaran narkoba. Karena, masyarakat yang taat dan patuh dalam menghindari bahaya narkoba melalui aktif kegiatan sosialisasi bahaya narkoba masih sebagian kecil dibanding sebagian masyarakat pemuda yang tidak peduli dengan lingkungan masyarakat ataupun tidak mau memperbaiki lingkungan pergaulan bebas.

Hal ini dibuktikan bahwa dalam sosiologi hukum ketaatan masyarakat merupakan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan perundang-undangan yang ditentukan dan bergantung pada praktik-praktik sehari-hari seperti keamanan dan ketertiban akan tetapi di dalam kenyataannya mayoritas masyarakat pemuda yang tidak aktif dalam kegiatan positif dan tidak mau diberdayakan kehidupannya cenderung masih melakukan tindakan melawan hukum termasuk narkoba.¹⁷¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, peneliti menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan tindakan masyarakat dalam upaya penanggulangan penyebaran narkoba di Kota Jakarta Selatan sebagai berikut:

(b) Tindakan Masyarakat Dalam Upaya Penanggulangan Penyebaran Narkoba

Tindakan masyarakat di Kota Jakarta Selatan hanya sebatas preventif saja dalam upaya penanggulangan penyebaran narkoba akan tetapi, masih ada masyarakat yang belum bisa mengimplementasikan bagaimana cara masyarakat bertindak dalam mencegah di lingkungannya dari narkoba melalui kegiatan masyarakat yang disebabkan karena faktor pengetahuan, kepentingan, pergaulan yang menghendaki tidak mau menjadi lingkungan yang bebas dari kejahatan narkoba, dan faktor perilaku penegak hukum yang kurang memberi contoh yang tidak baik, malah ada kesan hukum cenderung tajam ke bawah tumpul ke atas. Ini sebagai pertanda bahwa, masyarakat dalam memahami tentang undang-undang narkoba cenderung apatis karena, belum maksimalnya penegak hukum

¹⁷¹Soerjono Soekanto III, *Op. Cit.*, hlm. 167.

mengimplementasikan hukum itu sendiri malah terkesan hukum berpihak kepada masyarakat yang bisa membelinya.

Terkait dengan faktor masyarakat, peneliti menganalisis hasil dari wawancara dengan berbagai pihak. Diketahui masyarakat itu mempunyai beragam kepentingan. Kepentingan itu, sering dikaitkan dengan pemenuhan kebutuhannya ini bukan berarti memenuhi kebutuhan dasar saja tetapi kebutuhan keadilan, ketertiban, dan kenyamanan. Lebih-lebih lagi mereka melihat hukum itu sesuatu yang netral tidak memihak pada golongan tertentu. Lebih jauh dikatakan bahwa, kepercayaan warga masyarakat akan kepentingan dan keinginan untuk patuh terhadap hukum masih dinyatakan rendah hal ini disebabkan karena hukum tersebut tidak memihak untuk menyusun, dan menyatakan hukum sebagai sesuatu yang sah dan diterapkan dalam kasus-kasus tertentu hukum tidak berpihak.¹⁷² Jadi, hukum tersebut belum berpihak kepada masyarakat melainkan masih berpihak kepada kepentingan kelompok tertentu untuk menutupi kesalahan dari penguasa dan penegak hukum.

3. Faktor Kebudayaan

Membicarakan faktor kebudayaan berarti, membicarakan bagaimana aturan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat karena kebudayaan melindungi diri manusia terhadap alam, melindungi dari gangguan kejahatan, melindungi sesama manusia, dan sebagai wadah dari segenap perasaan manusia.¹⁷³ Kegunaan kebudayaan bagi manusia khususnya dalam mengatur hubungan masyarakat di

¹⁷²*Ibid.*, hlm. 200.

¹⁷³*Ibid.*, hlm. 203.

wilayahnya yang bertujuan untuk menghasilkan tata tertib dalam pergaulan hidup masyarakat.

Hasil dari usaha masyarakat dalam mengatur pola perilaku hidupnya, bertujuan mewujudkan nilai-nilai kaidah di masyarakat sebagai upaya perlindungan dirinya dan sesama dari kejahatan penyebaran narkoba. Hal ini memerlukan petunjuk dari kaidah-kaidah yang hidup di masyarakat agar dapat mengerti bagaimana harus bertindak, berbuat, dan menentukan sikap dalam bermasyarakat di lingkungannya. Karena kebudayaan masyarakat tidak bisa dipisahkan dari jiwa dan cara berpikir masyarakat yang mendukung kebudayaan tersebut bahkan dapat dikatakan bahwa kebudayaan merupakan penjelmaan dari rohaniah masyarakat.¹⁷⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber peneliti menjelaskan terkait dukungan kerja sama masyarakat dalam upaya penanggulangan penyebaran narkoba sebagai berikut:

(a) **Dukungan Kerja Sama Masyarakat Dalam Upaya Penanggulangan Penyebaran Narkoba Berupa Penanaman Budaya Kearifan Lokal**

Ketika peneliti menganalisis informasi yang diberikan oleh narasumber, mereka mengemukakan bahwa pelaku yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba lebih banyak dipengaruhi faktor pergaulan dan coba-coba. Akan tetapi, masyarakat untuk mengantisipasi pemuda dari gangguan kejahatan narkoba sedang berusaha untuk membangun upaya dalam menanggulangi penyebaran narkoba melalui penanaman budaya kearifan lokal. Upaya yang dilakukan yaitu,

¹⁷⁴*Ibid.*, hlm. 205.

melalui kerja sama antar warga karang taruna yang melibatkan peran tokoh masyarakat khususnya peran ulama dalam mencegah warga pemuda di Jakarta Selatan dari narkoba menanamkan nilai religius dengan mengadakan maghrib mengaji yang juga merupakan program kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Jakarta, dan pengajian lainnya yang bertujuan agar kebutuhan rohani masyarakat pemuda hancur karena narkoba.

Semua ini hanya sebatas usaha masyarakat dan karang taruna saja dalam menanamkan nilai-nilai religius saja yang dijadikan keseharian di masyarakat dalam mencegah narkoba. Namun, masih saja ada warga di Jakarta Selatan yang masih belum mengerti bahaya narkoba dan melakukan pelanggaran yang diatur dalam undang-undang narkoba. Hal ini, terjadi karena penanaman nilai religius hanya formalitas saja yaitu sekedar menjalankan teori tetapi substansi untuk praktik perubahan lingkungan dan masyarakat pemuda dari kejahatan narkoba masih jauh dari harapan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran masyarakat karang taruna dalam upaya penanggulangan penyebaran narkoba di Kota Jakarta Selatan sementara masih menggunakan metode preventif yang bertujuan untuk mencegah masyarakat pemuda sebelum terjadinya penyalahgunaan narkoba melalui kegiatan positif di masyarakat antara lain mengadakan sosialisasi bahaya narkoba oleh Kepolisian maupun BNN Kota Jakarta Selatan, kegiatan masyarakat dalam bidang keagamaan, olahraga, usaha ekonomi produktif kewirausahaan, dan sosial-budaya.
2. Peran masyarakat dalam penegakan hukum sebagai upaya penanggulangan penyebaran narkoba di Kota Jakarta Selatan mengalami kendala yaitu masih ada masyarakat yang kurang mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat dan penanaman nilai religius dalam upaya penanggulangan penyebaran narkoba. Hal ini, disebabkan karena faktor pengawasan antar masyarakat, kemudian faktor pergaulan di lingkungan yang terindikasi adanya penyebaran narkoba, kurangnya memanfaatkan fasilitas atau sarana yang tersedia secara maksimal, dan masih ada wilayah di Jakarta Selatan yang minim fasilitas dalam menjalankan kegiatan masyarakat sebagai sarana penanggulangan penyebaran narkoba sehingga dalam mengatasi masalah narkoba masih belum maksimal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dikemukakan di atas, peneliti mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Instansi Pemerintah Daerah Jakarta sebaiknya, menyediakan fasilitas dan sarana yang memadai serta menarik minat masyarakat untuk mendatangi dan memanfaatkannya. Untuk itu, sosialisasi tidak cukup hanya dengan penyuluhan dan menyebarkan selebaran ke tengah-tengah masyarakat tetapi juga mendatangi masyarakat dari pintu ke pintu untuk ikut serta memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan dengan berbagai kegiatan positif.
2. Aparat penegak hukum sebaiknya menyadari bahwa, masyarakat memerlukan mereka bukan untuk dijerat hukum tetapi, untuk menginformasikan dengan sebaik-baiknya dan tepat sasaran tentang bahaya narkoba. Untuk itu, mereka sebaiknya, dibina oleh para pemuka agama untuk menyadari bahwa tugasnya jika dilaksanakan dengan baik dan benar akan memperoleh ganjaran pahala dari Tuhan Yang Maha Esa.
3. Masyarakat khususnya pemuda sebaiknya, lebih ditingkatkan lagi dalam berperan aktif baik moral maupun material untuk mendukung program upaya penanggulangan penyebaran narkotika di lingkungannya. Untuk itu, pengurus RT/RW diharapkan mendatangi mereka yang kurang aktif di tengah-tengah masyarakat untuk terlibat dengan pendekatan dan perhatian agar masyarakat memiliki minat dalam mengerjakan kegiatan masyarakat yang bersifat positif sebagai upaya penanggulangan penyebaran narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Qirom Samsudin Meliala dan Sumaryo E, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Semarang, 2004.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Darda Syahrizal, *Undang-Undang Narkotika Dan Aplikasinya*, Ctk. Pertama, Laskar Aksara, Jakarta, 2013.
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008.
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Ctk. ke-12, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, diterjemahkan oleh M. Khozim, Ctk. Pertama, Nusamedia, Bandung, 2009.
- Lidya Harlina Martono dan Satya Joewana, *Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.
- M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ctk. ke-13, Kencana, Jakarta, 2017.

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.

Soedjono, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, 1983.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Ctk. ke-5, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Ctk. ke-23, Jakarta, 2014.

Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Ctk. ke-6, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Ctk. ke-15, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.

Suratman dan H. Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. ke-9, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan

Karang Taruna.

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Provinsi Jakarta Nomor 8

Tahun 2012 tentang Karang Taruna.

C. Media Elektronik

<https://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/12/30/remaja-konsumen-narkoba-paling-dominan-di-wilayah-jakarta-selatan>, diakses pada tanggal 30 Desember 2017, pukul 04:21 WIB.

<https://akurat.co/id-150503-read-narkoba-jenis-tramadol-dan-excimer-paling-banyak-dikonsumsi-pelajar-jakarta-selatan> diakses pada tanggal 30 Desember 2017, pukul 13:39 WIB.

<https://www.tribunnews.com/metropolitan/2018/12/30/kawasan-jakarta-selatan-sasaran-empuk-bandar-sebarkan-narkoba>, diakses pada tanggal 30 Desember 2018, Pukul 10:13 WIB.

<https://news.detik.com/berita/d-4520441/polres-jaksel-tangkap-pengedar-sabu-dengan-modus-tempel-di-tiang-listrik>, diakses pada tanggal 22 April 2019, pukul 18:16 WIB.

<https://megapolitan.kompas.com/read/2017/12/29/20412591/pengguna-narkoba-di-jaksel-paling-banyak-pelajar> diakses pada tanggal 29 Desember 2017, pukul 20:41 WIB.

<https://dalamislam.com/info-islami/narkoba-dalam-pandangan-islam>, diakses pada tanggal 16 September 2017, Pukul 02:52 WIB.

D. Penelitian Terdahulu

Asrul, *Peran Masyarakat Dalam Pemberantasan Narkoba Di Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Kabupaten Bulukumba*, Program Studi Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alaudin, Makassar, 2018.

Nadril Syah, *Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Di Provinsi Lampung*, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, 2016.

